



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. N a m a | : SUPIAN BIN (ALM) MIHDHAR; |
| 2. Tempat lahir | : Antaraku; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 40 tahun / 30 Desember 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gunung Tiwadak Rt. 002 Rw. 001
Kelurahan/ Desa Antaraku Kecamatan
Pengaron Kabupaten Banjar; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 15 November 2023;
9. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Dr. Junaidi, S.H., M.H.
2. H.,. Siswansyah, S.H., M.Si., M.H.
3. Pranoto, S.H.
4. Julfikar Istanto, S.H.
5. Bowie Prima, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Para Legal pada Kantor Dr. Jun & Associates, beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko No. 99B RT.15 RW.002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 51/PID/SK/2023/PN Mtp, tertanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supian Bin (Alm) Mihdhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Supian Bin (Alm) Mihdhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supian Bin (Alm) Mihdhar dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 47 Cm;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 November 2023 pada pokoknya memohon keringanan terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesalii perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-092/MARTA/Eoh.2/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Primair :



Bahwa Terdakwa **SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR**, bersama-sama dengan Saksi **YAHYA ALIAS AYA BIN SAID**, Saksi **YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI**, Saksi **SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm)**, Saksi **ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI**, Saksi **HENDRA Bin (Alm) IBAS** dan Saksi **RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Sabriansyah (alm)**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi YAHYA selaku ketua dari tim 11 dan Saksi AGUS BASRI selaku Humas PT. JGA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Saksi YAHYA mendapat telpon dari Saksi AGUS BASRI (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi MAHYUNI di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi AGUS BASRI meminta Saksi YAHYA untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Saksi YAHYA melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi YAHYA mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Saksi YAHYA kembali mendatangi Saksi MAHYUNI dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi MAHYUNI beserta rekan-rekannya. Saksi YAHYA kemudian menghubungi Saksi AGUS BASRI dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas, mengetahui kondisi tersebut Saksi AGUS BASRI memerintahkan Saksi YAHYA bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI juga menyuruh Saksi YAHYA segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi AGUS BASRI kemudian Saksi YAHYA menyanggupinya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Saksi YAHYA menghubungi Saksi RUDIANSYAH untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian Saksi RUDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 47 Cm berangkat bersama Saksi RUDIANSYAH menuju ke kantor JGA di KM 71, sesampainya kantor JGA di KM 71 Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH bertemu dengan Saksi YAHYA, Saksi MARWAN, Sdr. RUDI PAKU (DPO) dan beberapa orang lainnya, kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil double kabin Mitsubishi Strada Triton warna putih dan yang mengemudikan adalah Saksi YAHYA menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan beriringan kurang lebih ada 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan ditengah perjalanan Saksi YUSDA juga ikut bergabung dalam rombongan mobil tersebut.

- Setibanya di lokasi Terdakwa beserta rombongan sekitar 30 (tiga puluh) menit, dari 5 (lima) unit rombongan mobil tersebut salah satunya mendatangi sebuah rumah untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 (empat) mobil lainnya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. SABRIANSYAH, setelah melihat kedatangan Sdr. SABIRANSYAH tersebut kemudian Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) turun terlebih dahulu dari dalam mobil yang kemudian Terdakwa juga turun dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi Sdr. SABRIANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Sdr. SABRIANSYAH Terdakwa melihat Saksi YAHYA menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa melihat Sdr. YUSDA menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa juga mendengar bunyi tembakan senjata api, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menikam di bagian tubuh Sdr. SABRIANSYAH dan kemudian Terdakwa juga ikut menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju ke dalam mobil milik Saksi YAHYA untuk kembali ke kantor JGA Km 71 beserta rombongan, pada saat di perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi RUDIANSYAH bahwa Terdakwa telah menebas kaki Sdr. SABRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya di kantor JGA Km 71 Saksi YAHYA ada menyerahkan uang kepada Saksi RUDIANSYAH sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi RUDIANSYAH bagi dengan Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH langsung menuju ke Martapura dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR, bersama-sama dengan Saksi YAHYA ALIAS AYA BIN SAID, Saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm), Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI, Saksi HENDRA Bin (Alm)

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



IBAS dan Saksi RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), Korban SABRIANSYAH (Alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.



4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR**, bersama-sama dengan Saksi **YAHYA ALIAS AYA BIN SAID**, Saksi **YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI**, Saksi **SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm)**, Saksi **ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI**, Saksi **HENDRA Bin (Alm) IBAS** dan Saksi **RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Sabriansyah (alm)**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi YAHYA selaku ketua dari tim 11 dan Saksi AGUS BASRI selaku Humas PT. JGA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Saksi YAHYA mendapat telpon dari Saksi AGUS BASRI (Humas PT. JGA)



yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi MAHYUNI di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi AGUS BASRI meminta Saksi YAHYA untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi YAHYA melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi YAHYA mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Saksi YAHYA kembali mendatangi Saksi MAHYUNI dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi MAHYUNI beserta rekan-rekannya. Saksi YAHYA kemudian menghubungi Saksi AGUS BASRI dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas, mengetahui kondisi tersebut Saksi AGUS BASRI memerintahkan Saksi YAHYA bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI juga menyuruh Saksi YAHYA segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi AGUS BASRI kemudian Saksi YAHYA menyanggupinya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Saksi YAHYA menghubungi Saksi RUDIANSYAH untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian Saksi RUDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda



dengan panjang sekitar 47 Cm berangkat bersama Saksi RUDIANSYAH menuju ke kantor JGA di KM 71, sesampainya kantor JGA di KM 71 Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH bertemu dengan Saksi YAHYA, Saksi MARWAN, Sdr. RUDI PAKU (DPO) dan beberapa orang lainnya, kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil double kabin Mitsubishi Strada Triton warna putih dan yang mengemudikan adalah Saksi YAHYA menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan beriringan kurang lebih ada 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan ditengah perjalanan Saksi YUSDA juga ikut bergabung dalam rombongan mobil tersebut.

- Setibanya di lokasi Terdakwa beserta rombongan sekitar 30 (tiga puluh) menit, dari 5 (lima) unit rombongan mobil tersebut salah satunya mendatangi sebuah rumah untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 (empat) mobil lainnya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. SABRIANSYAH, setelah melihat kedatangan Sdr. SABRIANSYAH tersebut kemudian Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) turun terlebih dahulu dari dalam mobil yang kemudian Terdakwa juga turun dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi Sdr. SABRIANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Sdr. SABRIANSYAH Terdakwa melihat Saksi YAHYA menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa melihat Sdr. YUSDA menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa juga mendengar bunyi tembakan senjata api, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menikam di bagian tubuh Sdr. SABRIANSYAH dan kemudian Terdakwa juga ikut menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju ke dalam mobil milik Saksi YAHYA untuk kembali ke kantor JGA Km 71 beserta rombongan, pada saat di perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi RUDIANSYAH bahwa Terdakwa telah menebas kaki Sdr. SABRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya di kantor JGA Km 71 Saksi YAHYA ada

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Saksi RUDIANSYAH sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi RUDIANSYAH bagi dengan Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH langsung menuju ke Martapura dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR, bersama-sama dengan Saksi YAHYA ALIAS AYA BIN SAID, Saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm), Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI, Saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan Saksi RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), Korban SABRIANSYAH (Alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR**, bersama-sama dengan Saksi **YAHYA ALIAS AYA BIN SAID**, Saksi **YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI**, Saksi **SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm)**, Saksi **ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI**, Saksi **HENDRA Bin (Alm) IBAS** dan Saksi **RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang menyebabkan mati yaitu sdr. Sabriansyah (alm)**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah



perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi YAHYA selaku ketua dari tim 11 dan Saksi AGUS BASRI selaku Humas PT. JGA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Saksi YAHYA mendapat telpon dari Saksi AGUS BASRI (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi MAHYUNI di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi AGUS BASRI meminta Saksi YAHYA untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi YAHYA melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi YAHYA mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Saksi YAHYA kembali mendatangi Saksi MAHYUNI dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi MAHYUNI beserta rekan-rekannya. Saksi YAHYA kemudian menghubungi Saksi AGUS BASRI dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas, mengetahui kondisi tersebut Saksi AGUS BASRI memerintahkan Saksi YAHYA bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI juga menyuruh Saksi YAHYA segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi AGUS BASRI kemudian Saksi YAHYA menyanggupinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Saksi YAHYA menghubungi Saksi RUDIANSYAH untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian Saksi RUDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 47 Cm berangkat bersama Saksi RUDIANSYAH menuju ke kantor JGA di KM 71, sesampainya kantor JGA di KM 71 Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH bertemu dengan Saksi YAHYA, Saksi MARWAN, Sdr. RUDI PAKU (DPO) dan beberapa orang lainnya, kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil double kabin Mitsubishi Strada Triton warna putih dan yang mengemudikan adalah Saksi YAHYA menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan beriringan kurang lebih ada 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan ditengah perjalanan Saksi YUSDA juga ikut bergabung dalam rombongan mobil tersebut.
- Setibanya di lokasi Terdakwa beserta rombongan sekitar 30 (tiga puluh) menit, dari 5 (lima) unit rombongan mobil tersebut salah satunya mendatangi sebuah rumah untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 (empat) mobil lainnya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. SABRIANSYAH, setelah melihat kedatangan Sdr. SABRIANSYAH tersebut kemudian Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) turun terlebih dahulu dari dalam mobil yang kemudian Terdakwa juga turun dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi Sdr. SABRIANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Sdr. SABRIANSYAH Terdakwa melihat Saksi YAHYA menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa melihat Sdr. YUSDA menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa juga mendengar bunyi tembakan

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



senjata api, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menikam di bagian tubuh Sdr. SABRIANSYAH dan kemudian Terdakwa juga ikut menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju ke dalam mobil milik Saksi YAHYA untuk kembali ke kantor JGA Km 71 beserta rombongan, pada saat di perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi RUDIANSYAH bahwa Terdakwa telah menebas kaki Sdr. SABRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya di kantor JGA Km 71 Saksi YAHYA ada menyerahkan uang kepada Saksi RUDIANSYAH sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi RUDIANSYAH bagi dengan Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH langsung menuju ke Martapura dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR, bersama-sama dengan Saksi YAHYA ALIAS AYA BIN SAID, Saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm), Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI, Saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan Saksi RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), Korban SABRIANSYAH (Alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiair lagi :

Bahwa Terdakwa **SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR**, bersama-sama dengan Saksi **YAHYA ALIAS AYA BIN SAID**, Saksi **YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI**, Saksi **SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm)**, Saksi **ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI**, Saksi **HENDRA Bin (Alm) IBAS** dan Saksi

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan kematian yaitu sdr. Sabriansyah (alm).** Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi YAHYA selaku ketua dari tim 11 dan Saksi AGUS BASRI selaku Humas PT. JGA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Saksi YAHYA mendapat telpon dari Saksi AGUS BASRI (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi MAHYUNI di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi AGUS BASRI meminta Saksi YAHYA untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi YAHYA melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi YAHYA mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Saksi YAHYA kembali mendatangi Saksi MAHYUNI dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi MAHYUNI beserta rekan-rekannya. Saksi YAHYA kemudian



menghubungi Saksi AGUS BASRI dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas, mengetahui kondisi tersebut Saksi AGUS BASRI memerintahkan Saksi YAHYA bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI juga menyuruh Saksi YAHYA segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi AGUS BASRI kemudian Saksi YAHYA menyanggupinya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Saksi YAHYA menghubungi Saksi RUDIANSYAH untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian Saksi RUDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 47 Cm berangkat bersama Saksi RUDIANSYAH menuju ke kantor JGA di KM 71, sesampainya kantor JGA di KM 71 Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH bertemu dengan Saksi YAHYA, Saksi MARWAN, Sdr. RUDI PAKU (DPO) dan beberapa orang lainnya, kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil double kabin Mitsubishi Strada Triton warna putih dan yang mengemudikan adalah Saksi YAHYA menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan beriringan kurang lebih ada 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan ditengah perjalanan Saksi YUSDA juga ikut bergabung dalam rombongan mobil tersebut.
- Setibanya di lokasi Terdakwa beserta rombongan sekitar 30 (tiga puluh) menit, dari 5 (lima) unit rombongan mobil tersebut salah satunya mendatangi sebuah rumah untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 (empat) mobil lainnya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. SABRIANSYAH, setelah melihat



kedatangan Sdr. SABIRANSYAH tersebut kemudian Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) turun terlebih dahulu dari dalam mobil yang kemudian Terdakwa juga turun dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi Sdr. SABRIANSYAH;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Sdr. SABRIANSYAH Terdakwa melihat Saksi YAHYA menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa melihat Sdr. YUSDA menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa juga mendengar bunyi tembakan senjata api, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menikam di bagian tubuh Sdr. SABRIANSYAH dan kemudian Terdakwa juga ikut menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju ke dalam mobil milik Saksi YAHYA untuk kembali ke kantor JGA Km 71 beserta rombongan, pada saat di perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi RUDIANSYAH bahwa Terdakwa telah menebas kaki Sdr. SABRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya di kantor JGA Km 71 Saksi YAHYA ada menyerahkan uang kepada Saksi RUDIANSYAH sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi RUDIANSYAH bagi dengan Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH langsung menuju ke Martapura dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR, bersama-sama dengan Saksi YAHYA ALIAS AYA BIN SAID, Saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm), Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI, Saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan Saksi RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), Korban SABRIANSYAH (Alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR**, bersama-sama dengan Saksi **YAHYA ALIAS AYA BIN SAID**, Saksi **YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI**, Saksi **SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm)**, Saksi **ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI**, Saksi **HENDRA Bin (Alm) IBAS** dan Saksi **RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yaitu sdr. Sabriansyah (alm).**

Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota dari tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi YAHYA selaku ketua dari tim 11 dan Saksi AGUS BASRI selaku Humas PT. JGA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Saksi YAHYA mendapat telpon dari Saksi AGUS BASRI (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada Saksi MAHYUNI berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi MAHYUNI di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi AGUS BASRI meminta

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi YAHYA untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi YAHYA melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi MAHYUNI beserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi YAHYA mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Saksi YAHYA kembali mendatangi Saksi MAHYUNI dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi MAHYUNI beserta rekan-rekannya. Saksi YAHYA kemudian menghubungi Saksi AGUS BASRI dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas, mengetahui kondisi tersebut Saksi AGUS BASRI memerintahkan Saksi YAHYA bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI juga menyuruh Saksi YAHYA segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi AGUS BASRI kemudian Saksi YAHYA menyanggupinya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Saksi YAHYA menghubungi Saksi RUDIANSYAH untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian Saksi RUDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa untuk mengajak membuka jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 47 Cm berangkat bersama Saksi RUDIANSYAH menuju ke kantor JGA di KM 71, sesampainya kantor JGA di KM 71 Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH bertemu dengan Saksi YAHYA, Saksi MARWAN, Sdr. RUDI PAKU (DPO) dan beberapa orang lainnya, kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil double kabin Mitsubishi Strada Triton warna putih dan



yang mengemudikan adalah Saksi YAHYA menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan beriringan kurang lebih ada 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan ditengah perjalanan Saksi YUSDA juga ikut bergabung dalam rombongan mobil tersebut.

- Setibanya di lokasi Terdakwa beserta rombongan sekitar 30 (tiga puluh) menit, dari 5 (lima) unit rombongan mobil tersebut salah satunya mendatangi sebuah rumah untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 (empat) mobil lainnya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. SABRIANSYAH, setelah melihat kedatangan Sdr. SABIRANSYAH tersebut kemudian Saksi YAHYA, Saksi RUDIANSYAH dan Sdr. ANANG RIAN (DPO) turun terlebih dahulu dari dalam mobil yang kemudian Terdakwa juga turun dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi Sdr. SABRIANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Sdr. SABRIANSYAH Terdakwa melihat Saksi YAHYA menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa melihat Sdr. YUSDA menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh Sdr. SABRIANSYAH, kemudian Terdakwa juga mendengar bunyi tembakan senjata api, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menikam di bagian tubuh Sdr. SABRIANSYAH dan kemudian Terdakwa juga ikut menebas menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri Sdr. SABRIANSYAH, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju ke dalam mobil milik Saksi YAHYA untuk kembali ke kantor JGA Km 71 beserta rombongan, pada saat di perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi RUDIANSYAH bahwa Terdakwa telah menebas kaki Sdr. SABRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya di kantor JGA Km 71 Saksi YAHYA ada menyerahkan uang kepada Saksi RUDIANSYAH sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi RUDIANSYAH bagi dengan Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH langsung menuju ke Martapura dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPIAN BIN (Alm) MIHDAR, bersama-sama dengan Saksi YAHYA ALIAS AYA BIN SAID, Saksi YUSDA FAHRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. DARKASI, Saksi SAYPULLAH Alias IPUL Bin AMBI (alm), Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin (Alm) TURHANI, Saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan Saksi RUDIANSYAH Alias RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), Korban SABRIANSYAH (Alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Mahyuni Bin (Alm) Welter Estomat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah yang merupakan Ayah tiri Saksi oleh Terdakwa dan teman temannya;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Sabriansyah warga Desa matang batas Kecamatan hatungun Kabupatentapin;
 - Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang latarbelakangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik Sdr. Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik Sdr. Muhammad dan Terdakwa Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA);
- Bahwa Sdr. Sabriansyah mengalami perlukaan terbuka tersebut pada leher bagian depan, kening / jidat bagian depan, kepala sebelah kiri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berada di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Sdr. Khairuji, Sdr. Khairi, Sdr. Herman, Sdr. Mulkan, Sdr. Mansah, Sdr. Romansyah dan Sdr. Bahransyah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA datang 5 (lima) buah mobil dan parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri, kemudian ada seseorang yang turun dari mobil triton berwarna biru yang mengaku bernama H. Syamsuri dan kemudian mendatangi Saksi dan berbicara ingin melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Muhammad, kemudian Saksi mengantarkan Sdr. H. Syamsuri tersebut ke rumah Sdr. Muhammad dimana Saksi menggunakan sepeda motor dan Sdr. H. Syamsuri mengikuti Saksi dari belakang dengan menggunakan mobil Triton warna biru, sesampai di rumah Sdr. Muhammad, Sdr. H. Syamsuri dan Sdr. Muhammad mengobrol mengenai kesepakatan armada untuk melewati jalan houting, pada saat itu Sdr. Muhammad meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per reet atau per truk yang lewat, kemudian Sdr. H. Syamsuri menghubungi seseorang melalui Handphonenya, selanjutnya pada saat itu datang Sdr. A'am dan berkata **"Bubuhan Nya Mengeluarkan Parang Dari Mobil"** mendengar hal tersebut kemudian Sdr. H. Syamsuri menuju ketempat tersebut sedangkan Saksi tetap di rumah Sdr. Muhammad, sekitar 10 (sepuluh) menit datang kembali Sdr. H. Syamsuri dan berkata **"kada papa"**, selanjutnya Sdr. H. Syamsuri menerima telpon lagi dari seseorang dan setelah mematikan Handphonenya selanjutnya Sdr. H. Syamsuri berkata kepada Sdr. Muhammad kalau dari pihak Perusahaan tidak mau membayar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per reet atau per truk yang lewat dan bearti negosiasi gagal dan Sdr. H. Syamsuri meminta maaf selanjutnya Sdr. H. Syamsuri tersebut pergi menggunakan mobil Triton warna biru tersebut, setelah Sdr. H. Syamsuri meninggalkan rumah Sdr. Muhammad tidak lama datang Sdr. Iwil dan dan Sdr. Mansah yang mengatkan kepada Saksi **"BAHWA ABAH PIAN SUDAH MENINGGAL"** mendengar hal tersebut kemudian Saksi pergi menuju tempat kejadian dan mendapati bahwa korban, sudah tergeletak tidak bergerak dan bersimbah darah;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi yang Saksi melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan Saksi lihat korban mengalami luka senjata tajam pada bagian leher depan, kening / jidat luka tembak serta luka tebas senjata tajam pada bagian kiri;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Saksi meminta Sdr. A'am untuk menghubungi Polsek dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dari Polsek Pengaron untuk mengamankan lokasi;
- Bahwa Pada saat dilokasi yang Saksi lihat hanya korban sedangkan untuk Terdakwa dan 4 (empat) buah mobil yang parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan Hauling tersebut dikarenakan Saksi dan teman-teman sedang menjaga lahan milik Sdr. Muhammad dengan cara menutup Jalan Hauling tersebut dari armada truk milik PT.JGA yang akan lewat;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ada diberi Kuasa oleh Sdr. Muhammad untuk menjaga lahan miliknya yang berada di Jalan Hauling Batubara Desa Mangkauk dan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan milik Sdr. Muhammad tersebut dengan PT. JGA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Muhammad memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa SHM Nomor 584 dan Sdr. Muhammad melakukan penutupan jalan tersebut dikarenakan pihak PT. JGA tidak membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Sdr. Muhammad tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penutupan jalan hauling tersebut dilakukan mulai dari hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023;

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah saudara Muhammad dengan lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penutupan jalan tersebut insiatif dari warga;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kondisi korban, saat itu korban tidak ada membawa senjata tajam hanya ada kunci sepeda motor;
- Bahwa mengenai Santunan tidak ada santunan kepada keluarga korban dan Mengenai uang tersebut Saksi mendengar ada sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak sampai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi M. Mulkan Bin H. Syaifulah Ansyari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Saksi mengenal korban karena tokoh masyarakat di Desa Mangkauk;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Romansyah, Sdr. Aam, Sdr.Norman, Sdr.Mahyuni sedang duduk duduk di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri untuk menjaga Lahan milik Sdr. Muhammad, dan pada saat itu juga ada S dr.Khairuji, Sdr. H. Khairi selaku anak dari Sdr. H. Syamsuri, Sdr.Bahransyah, Sdr.Aspi dan Sdr.Mansyah yang juga sedang nongkrong dirumah atau pondok milik Sdr.H. Syamsuri, kemudian datang 5 (lima) unit mobil dan terparkir di seberang rumah atau pondok milik Sdr.H. Syamsuri tersebut dan tidak bergerak, setelah sekitar 30 (tiga puluh) Menit kemudian sebagian

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



ada yang turun dari mobil Triton warna biru dan mengaku bernama Sdr. H. Syamsuri juga dari Pihak Perusahaan PT. JGA dan menghampiri Sdr.Mahyuni dan Sdr.Romansyah yang mengajak membicarakan mengenai sengketa lahan milik Sdr.Muhammad dengan PT. JGA lahan selanjutnya mereka bertiga berangkat kerumah Sdr.Muhammad, yang mana Sdr. Mahyuni dan Sdr.Romansyah pergi menggunakan sepeda motornya masing-masing dan Sdr.H. Syamsuri mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit mobil Triton warna biru menuju rumah Sdr.Muhammad yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) Meter dan sekitar 30 (tiga puluh) Menit kemudian Sdr. Romansyah datang ketempat Saksi berjaga semula dan korban pun juga datang ketempat Saksi berjaga dan memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/pondok tersebut, tidak berselang lama setelah itu Saksi Yahya turun dari mobil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang ikuti oleh teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang juga membawa Senjata tajam jenis parang dan senjata api menghampiri Korban, dan Saksi Yahya saat itu hendak membacok Korban namun dileraikan oleh Sdr.H. Khairi, Sdr. Romansyah, dan Sdr.Mansyah dengan berkata “Jangan... Jangan..”, namun tidak dihiraukan oleh Saksi Yahya, dan Saksi Yahya langsung mengayunkan senjata tajam yang dibawanya kearah lengan kiri korban namun saat itu korban tidak terluka dan Saksi Yahya bersama teman-temannya yaitu Sdr. Yusda, Terdakwa dan Sdr. Rudi kembali mengayunkan senjata tajam ke arah korban berkali-kali namun ditangkis oleh korban sambil mundur untuk menghindari tebasan tersebut, karena merasa mau diserang juga dan Saksi ada mendengar suara “yang di dalam rumah keluar... lari”, setelah itu yang Saksi lakukan pada saat itu berlari menjauh dari kerumunan dan Saksi kabur berlari ke arah semak-semak dan pada saat berlari tersebut Saksi bertabrakan dengan Sdr. Bahransyah hingga terjatuh, kemudian pada saat Saksi bangun dari terjatuh tersebut Saksi melihat korban ditembak ke arah bagian dahi oleh orang yang tidak Saksi kenal, setelah itu korban terjatuh terlentang dan selanjutnya Saksi terus berlari dan mendengar ada 3 (tiga) kali suara tembakan lagi;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi yang Saksi lihat korban sudah tidak bergerak lagi dan Saksi lihat korban mengalami luka senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian leher depan, kening / jidat luka tembak serta luka tebas senjata tajam pada bagian kiri;

- Bahwa Setelah Saksi melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Sdr. Mahyuni meminta Saksi dan Sdr. A'am untuk pergi melapor ke Polsek dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dari Polsek Pengaron untuk mengamankan lokasi;
- Bahwa Pada saat dilokasi yang Saksi lihat hanya korban sedangkan untuk pelaku dan 4 (empat) buah mobil yang parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr.H. Syamsuri sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak ada melihat senjata tajam di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian korban datang ke lokasi dan tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan Hauling tersebut dikarenakan Saksi dan teman-teman sedang menjaga lahan milik Sdr. Muhammad dengan cara menutup Jalan Hauling tersebut dari armada truk milik PT.JGA yang akan lewat;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ada diberi Kuasa oleh Sdr. Muhammad untuk menjaga lahan miliknya yang berada di Jalan Hauling Batubara Desa Mangkauk dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Muhammad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Muhammad memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa SHM dan Sdr. Muhammad melakukan penutupan jalan tersebut dikarenakan pihak PT. JGA tidak membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Sdr.Muhammad tersebut;
- Bahwa Jarak antara rumah Sdr. Muhammad dengan lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Pada saat 5 (lima) buah mobil datang dan berhenti di pinggir jalan dekat rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri tersebut, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di salah satu mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, Saksi ada melihatnya sendiri namun saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk dalam Tim 11 dari pihak perusahaan PT. JGA tersebut dan juga tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut masuk di dalam Tim 11 tersebut;

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut menembak kearah dahi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan untuk ciri-ciri orang menembak tersebut menggunakan Jaket berwarna Hitam;
- Bahwa pada saat Saksi kabur tersebut Saksi mendengar suara ledakan senjata api tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) Kali;
- Bahwa Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri sudah dalam keadaan tidak bernyawa / meninggal dunia dari Saksi Aam karena setelah kejadian sempat kembali ketempat kejadian melihat kondisi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri sudah meninggal setelah itu bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pengaron kemudian Saksi bersama Saksi Aam dan anggota Polsek Pengaron ketempat kejadian;
- Bahwa Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri mengalami perlukaan terbuka pada bagian kepala sebelah kiri, leher bagian depan, bagian dahi dan kaki kiri mengalami luka terbuka dan ada bekas tembakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi A'am Bin Saberan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar jam 12.15 wita di Jalan Houling Batubara JGA Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di kebun Karet dan pada saat itu Saksi berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada didekat tempat kejadian terjadi didekat warung yang Saksi tempati membeli es batu dan pada saat itu Saksi mau ke tempat kejadian lalu Saksi kemudian mendengar suara letusan senjata api dan jarak Saksi dengan tempat kejadian saat itu sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi mau mendatangi suara letusan senjata api tersebut dan pada saat di portal jaga JGA saat itu sudah sepi Saksi lalu menuju / mendekati ke tempat korban terlentang dan saat itu Saksi bertemu Saksi Mahyuni dan saat itu Saksi melihat ada seseorang yang penuh luka dan sudah meninggal dunia pada saat itu;

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi korban adalah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri penduduk Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dan Saksi baru kenal 2 (dua) hari dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban;
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tersebut adalah Saksi Yahya Alias Aya Penduduk Desa Rantau Balai Rt. 01 / Rw. 01 Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dan Saksi hanya kenal biasa dengan pelaku sudah 4 (empat) tahun dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa setelah mendengar ada suara letusan tembakan kemudian Saksi mendatangi dan Saksi melihat Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri pada saat itu Saksi melihat posisi korban terlentang di kebun karet di belakang rumah dan pada saat itu yang Saksi temui ada Saksi Mahyuni yang sudah terlebih dahulu berada disana;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri terdapat dibagian kepala sebelah kiri ada luka robek, di leher sebelah kiri ada luka dan bagian jidat berlubang dan kaki sebelah kanan ada luka berlobang sebanyak 2 (dua) lobang yang mengakibatkan korban meninggal yang Saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh oleh Saksi Mahyuni untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pengaron dan setelah di pinggir jalan Saksi bertemu dengan Saksi Mulkan untuk bersama – sama ke Polsek;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita Saksi ada bertemu Saksi Yahya, Saksi Marwan dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal di depan rumah tempat kejadian karena sebelumnya pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 antara Saksi Yahya dan Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri ada permasalahan mengenai jalan houling batubara yang ditutup;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Yahya melakukan pembacokan terhadap korban pada saat itu karena saat itu Saksi pergi ke warung untuk membeli es batu dan setelah kembali Saksi melihat korban tergeletak dibelakang rumah warga dengan berlumuran darah dan Saksi Yahya beserta teman – temannya yang lain sudah tidak ada lagi di tempat kejadian;

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Saksi Yahya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dikarenakan permasalahan lahan tambang batu bara;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Bahransyah Bin Johan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar jam 12.00 wita di Jalan Houling tambang batubara JGA Rt. 002 Rw. 001 Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di lahan kebun karet milik Haji Samsuri;
- Bahwa yang melakukan Pembunuhan tersebut terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri setahu Saksi adalah Saksi Yahya yang mana pada saat itu beberapa orang turun dari 4 (empat) buah mobil dan memegang senjata tajam jenis parang dan lalu Saksi mengenali salah satu dari beberapa orang tersebut adalah Saksi Yahya dan Saksi hanya kenal dengan Saksi Yahya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri karena satu kerjaan di Jalan. Houling tambang batubara BGA Rt. 002 Rw. 001 Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar sedangkan untuk Saksi Yahya sudah lama kenal dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa pada saat Saksi di TKP, Saksi melihat Saksi Yahya bersama beberapa orang tersebut turun dari 4 (Empat) buah mobil membawa senjata tajam jenis parang dan setibanya didepan rumah Sdr Haji Syamsuri kemudian Saksi Yahya dan beberapa orang tersebut mengeluarkan parang dari kumpangnya dan lalu Saksi kabur bersama Saksi Mulkan kearah jalan belakang menuju rumah masyarakat sedangkan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri kabur kebelakang rumah Sdr Haji Samsuri di lahan kebun karet, dan kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Saksi kabur, Saksi ada mendengar suara letusan senjata api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan milik siapakah senjata tajam jenis parang yang di gunakan oleh Saksi Yahya bersama beberapa orang tersebut pada saat mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari Kumpangnya didepan rumah Sdr Haji Syamsuri untuk melakukan

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dibelakang rumah Sdr Haji Samsuri yang Saksi tahu Saksi melihat Saksi Yahya bersama beberapa orang sudah memegang senjata tajam jenis parang saat keluar dari 4 (Empat) buah mobil;

- Bahwa penyebab sehingga Saksi Yahya bersama beberapa orang melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri Saksi tidak mengetahuinya karena setelah Saksi bersama Saksi Mulkan bersembunyi dikebun karet dekat rumah masyarakat lalu Saksi bersama Sdr Mulkan kembali ke belakang rumah Sdr Haji Samsuri lalu melihat Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri bersimbah darah dan meninggal dunia ditempat;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar jam 12.00 wita, Saksi melihat ada 4 (Empat) buah mobil berhenti didepan rumah Sdr Haji Samsuri kemudian sekitar jam 12.30 wita pada saat Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tiba dirumah Sdr Haji Samsuri dan tidak berselang lama Saksi Yahya bersama beberapa orang tersebut keluar dari 4 (Empat) buah mobil menuju kedepan rumah Sdr Haji Samsuri dan memegang senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya dan langsung mengeluarkan parang dari kumpangnya menyerang Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri, kemudian Saksi bersama Saksi Mulkan kabur menuju ke kebun karet dekat rumah masyarakat yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr Haji Samsuri dan mendengar suara letusan senjata api sedangkan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri kabur tepat dibelakang rumah Sdr Haji Samsuri yang berada dikebun karet. Kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi bersama Sdr Mulkan kemudian kembali kerumah Sdr Haji Samsuri dan melihat Sdr Syabriansyah bersimbah darah meninggal dunia. Kemudian Saksi Mulkan bersama Saksi Aam melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pengaron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya Saksi Yahya bersama beberapa orang tersebut dengan Sdr Syabriansyah yang Saksi tahu saat itu Saksi Yahya bersama beberapa orang tersebut membawa senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya tiba-tiba mengejar Saksi, Saksi Mulkan dan Sdr Syabriansyah dan lalu Saksi bersama Saksi Mulkan kabur menuju ke kebun karet dekat rumah masyarakat yang berjarak kurang lebih 200

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



meter dengan rumah Sdr Haji Samsuri dan mendengar suara letusan senjata api sedangkan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri kabur tepat dibelakang rumah Sdr Haji Samsuri yang berada dikebun karet. Kurang lebih 20 menit Saksi bersama Saksi Mulkan kemudian kembali kerumah Sdr Haji Samsuri dan melihat Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri bersimbah darah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu Saksi fokus kabur sedangkan Saksi Mulkan sambil kabur ada melihat beberapa orang dari teman Saksi Yahya menembakan senjata api jenis Pistol;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mulkan kembali kebelakang rumah Sdr Haji Samsuri dan Saksi melihat Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dari jarak 5 (lima) meter bersimbah darah meninggal dunia namun Saksi tidak berani mendekat setelah itu Saksi ada melihat Saksi Aam mengambil mobil ambulan untuk rencana membawa jenazah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri kerumah sakit namun tidak dibolehi oleh petugas polsek pengaron dikarenakan untuk olah TKP;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Romansyah Bin Bandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar 12.00 Wita di Jl. Keramat Rt. 02 Rw. 01 Titik Koordinat Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di samping rumah kosong/pondok milik Saksi H. Syamsuri;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan saat itu Saksi berada ditempat kejadian karena Saksi berada di rumah / pondok Sdr H. Syamsuri;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Bahrn, Saksi Mulkan, Saksi A'am, Saksi H. Khairi dan Saksi Norman, Saksi Mansyah, saat itu Saksi baru sampai rumah / pondok Sdr H. Syamsuri melihat Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri baru datang juga sedang memarkir sepeda motornya;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian saat itu Saksi baru datang dengan maksud Saksi mau mencari korban karena dirumah Saksi Muhammad Saad ada nego terkait penutupan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat pasti orang yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri adalah Saksi Yahya (Nama panggilannya) Warga Desa Antaraku Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, selain Saksi Yahya ada juga yang membacok korban tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa orangnya, yang Saksi lihat jumlah orang sekitar 15 (lima belas) orang sambil membawa senjata tajam dan mendekati Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa cara Saksi Yahya melakukan perbuatan terhadap Sdr. Sabriansyah dengan cara membacok / menimpas tubuh Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi Yahya membacok Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri menggunakan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Parang, dan Saksi Yahya membacok Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri berkali-kali kearah bagian tubuh korban sebelah kiri;
- Bahwa posisi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri saat dibacok posisinya sedang berdiri sambil mundur, setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi kabur karena Saksi mau dibacok;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tergeletak dalam keadaan kondisi terlentang dan Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi / meninggal dunia;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Muhammad Bin Saad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang latarbelakangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik Sdr. Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik Sdr. Muhammad dan Saksi Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA);

- Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Mangkauk kemudian datang rombongan berjumlah 4 (empat) orang yaitu Sdr. H. Syamsuri, Sdr. H. Surian dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil warna biru beserta Sdr. Mahyuni dan Sdr. Romansyah yang menemani pada saat itu dan jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian saat itu sekitar 1 (satu) kilometer, pada saat itu rombongan tersebut membicarakan mengenai mobil tronton yang memuat batubara mau lewat di jalan yang di permasalahan tersebut, saat itu Sdr. H. Syamsuri mengatakan kepada Saksi mobil tronton yang memuat batubara mau lewat karena batu yang mau di kirim masih kurang 17.000 (tujuh belas ribu) ton dan pada saat itu Sdr. H. Syamsuri memberikan penawaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah/1 (satu) unit tronton dan Sdr. H. Syamsuri mengabari Saksi Yahya terlebih dahulu dengan cara Sdr. H. Syamsuri mendatangi Sdr. Yahya di tempat kejadian di Jalan Houling batubara PT. JGA dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. H. Syamsuri kembali lagi ke rumah Saksi lagi dan tidak lama Handphone milik Sdr. H. Syamsuri berbunyi dan setelah itu dimatikan dan langsung mengatakan kepada Saksi *"bahwa tidak jadi, Bos tidak mau"*, tidak lama kemudian datang Sdr. A'am yang mengatakan bahwa di tempat kejadian rombongan Sdr. H. Syamsuri yang berada di tempat kejadian ada mengeluarkan parang, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Mahyuni berkata *"Aku Ke Atas"* yang kemudian Sdr. H. Syamsuri berkata *"Maaf Banar Nang Lah Namun Kaya Ini Kejadiannya Berarti Gagal Kita, Aku Bulik, Aku Minta Maaf Ampun"*, kemudian Saksi berkata *"Ayuhai Sudah, Berelaan Kita"*, yang kemudian Sdr. H. Syamsuri meninggalkan rumah Saksi bersama rombongannya dan tidak berapa lama datang Sdr. Mansyah yang mengatakan kalau kawan kita sudah menjadi korban;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kondisi korban ada luka di dahi berlobang, kepala sebelah kiri robek, di leher luka robek dan di kaki kiri juga ada luka;

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik lahan yang sedang bersengketa tersebut dengan Alas hak yang Saksi miliki atas lahan tersebut adalah berupa berupa SHM Nomor 584 tahun 2001 dengan luas tanah kurang lebih 1 (satu) hektar atas nama Muhammad Saad yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa ada memberikan kuasa kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Mahyuni dan kawan-kawannya termasuk korban untuk membantu menyelesaikan sengketa lahan dengan PT. JGA dan menjaga lahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan pihak PT. JGA tidak membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Sdr. Agus Basri dan Saksi Yahya selaku dari pihak PT. JGA, bisa dibilang lebih dari 2 (dua) kali bertemu untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan melakukan negosiasi mengenai kompensasi atau ganti rugi akan tetapi dari pihak PT. JGA tetap tidak mau membayar sehingga Saksi melakukan penutupan atau blokir terhadap jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penutupan jalan Hauling saat itu atas inisiatif dari Pengacara Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada santunan dari pihak PT. JGA terhadap keluarga korban atas peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat korban dibacok dan ditembak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada ikut melakukan penembakan terhadap korban, yang Saksi ketahui yang melakukan pembacokan adalah Saksi Yahya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 tersebut maksud kedatangan Terdakwa dan teman-temannya di lokasi kejadian adalah untuk membuka jalan Hauling;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi Adul Bin Nanang Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar jam 14.30 wita di Jalan Hauling Batubara

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JGA Desa Mangkau Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar tepatnya di kebun Karet dan pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi ada di chat WA oleh Sdr Abdullah dengan mengatakan “ada bekelahian di mangkauk bematian (ada kejadian perkelahian di daerah Mangkauk yang mengakibatkan meninggal) lalu Saksi balas “orang mana yang meninggal “ dan di jawab lagi tidak tahu. dan yang Saksi lakukan Saksi lalu pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi tidak lama kemudian datang Saksi Yahya dengan mengatakan “ aku membunuh orang “ dan Saksi Tanya “ dimana “ lalu di jawab lagi di mangkauk “ kemudian mendengar hal tersebut Saksi melihat datang Saksi Yahya ada betelponan dengan seseorang saat itu. lalu Saksi menanyakan siapa orang yang datang Saksi Yahya “ dan di jawab orang mangkauk “ dan tidak mau disebutkan Namanya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang meninggal akibat penganiayaan tersebut namun setelah Saksi berada di mobil untuk mengambil barang bukti bersama petugas kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang meninggal tersebut adalah nama Sabri dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban;
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Sdr Sabri tersebut adalah Saksi Yahya Penduduk Desa Rantau Balai Rt. 01 / Rw. 01 Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dan Saksi dengan pelaku sudah kenal 10 (sepuluh) tahun dan Saksi ada memiliki hubungan keluarga sebagai saudara angkat dan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyarankan untuk menyerahkan diri ke Polres untuk menyerahkan diri, namun saat itu Saksi Agus Basri ada menyuruh Saksi Yahya terlebih dahulu menemui sdr Sugeng dan sekitar jam 17.00 wita Saksi lalu mengantar Saksi Yahya ke rumah sdr Sugeng yang kemudian sdr Sugeng yang mengantarkan Saksi Yahya ke Polres untuk menyerahkan diri dan Saksi ikut mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil milik Saksi Yahya ke Polres;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat luka yang dialami Sdr. Sabriansyah terdapat dibagian kepala sebelah kiri ada luka robek, di leher sebelah kiri

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada luka yang mengakibatkan korban meninggal yang Saksi lihat pada saat itu dari foto di handphone milik Saksi Yahya;

- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi di suruh oleh Saksi Mahyuni untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pengaron dan setelah di pinggir jalan Saksi ketemu Saksi Mulkan untuk bersama – sama ke Polsek;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Yahya bekerja di perusahaan Talenta / JGA sebagai ketua Tim 11 (keamanan perusahaan Talenta / JGA) yang mengawasi keamanan jalan hauling batubara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Saksi Yahya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah dikarenakan permasalahan Jalan Hauling tambang batu bara di tutup oleh korban saat itu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pelaku ada menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang karena sebelumnya Saksi Yahya ada menyimpan / menggantung parang tersebut di kamar Saksi tanpa sepengetahuan Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saat itu datang ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita dan meninggalkan rumah Saksi jam 17.00 wita dan Saksi Yahya di rumah Saksi hanya sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Pada saat itu Saksi Yahya hanya makan saja dan menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu serta saat itu tidak ada melakukan aktifitas lain berupa mandi dan berganti pakaian;
- Bahwa pada saat itu Saksi Yahya menggunakan sarana berupa mobil Mitsubshi Triton Dobel kabin warna putih AD 8054 YA dan memakai pakaian berupa baju kaos lengan panjang warna putih corak hitam, celana pendek dan menggunakan topi warna hitam;
- Bahwa setelah itu sampai di Polres Saksi kemudian di bawa serta untuk mengambil / menunjukkan mobil Mitsubshi Triton Dobel kabin warna putih AD 8054 YA tersebut dan barang bukti berupa parang yang sebelumnya Saksi Yahya ada menyimpan di kamar Saksi;
- Bahwa yang di temukan pada saat itu berupa 1 (satu) bilah parang bungkul yang ada noda darahnya dan ditemukan dari dalam mobil milik Saksi Yahya dan 1 (satu) bilah parang lantik yang di simpan sebelumnya Saksi Yahya dan ditemukan di kamar Saksi.

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di beritahu oleh Saksi Yahya bahwa parang tersebut yang di pergunakan untuk menganiaya korban saat itu simpan / disembunyikan di dalam kamar milik Saksi saat itu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna biru lengkap dengan sarung handphone warna coklat yang ditemukan di belakang jok mobil milik Saksi yang dititipkan kepada Saksi dan pemilik barang – barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Yahya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi H. Khairi Bin H. Syamsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang latarbelangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik Sdr. Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik Sdr. Muhammad dan Saksi Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah, namun sebelum kejadian tersebut terdapat beberapa orang yang mengejar Sdr Sabriansyah yang diantaranya Saksi ketahui adalah Saksi Yahya dan Terdakwa;
- Bahwa perlukaan yang di alami oleh Sdr. Sabriansyah tersebut menurut Saksi korban di aniaya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Bahwa benar Sdr. Sabriansyah mengalami perlukaan terbuka tersebut pada leher bagian depan,kening / jidat bagian depan,kepala sebelah kiri;

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi nya pembunuhan tersebut di karenakan sengketa lahan yang mana pihak dari Sdr. Sabriansyah sebagai penjaga lahan milik Saksi Anang Muhammad dan pihak Saksi Yahya dan Terdakwa dari pihak perusahaan JGA / MADANI;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita Saksi berada di rumah dan bersama Saksi Hairuji, Saksi Mulkan, Saksi Romansah dan Saksi Bahrani kami mendapati bahwa terdapat 5 buah mobil sedang parkir di depan rumah orang tua Saksi selama 30 menit, setelah itu 30 menit kemudian 1 buah mobil warna biru meninggalkan tempat tersebut namun Saksi tidak mengetahui menuju kemana. Kemudian tidak lama sekitar 30 menit kemudian datang kerumah Sdr. Sabriansyah dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan motor milik nya tersebut, setelah parkir kemudian Sdr. Sabriansyah menuju ke depan teras rumah Saksi dan pada saat itu ada beberapa orang yang keluar dari 4 (empat) buah mobil yang sedang parkir tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan langsung mendatangi Sdr. Sabriansyah;
- Bahwa Saksi mencoba meleraikan / menyabari orang orang yang mendatangi Sdr. Sabriansyah namun pada saat itu Saksi juga akan ditebas oleh orang lain sehingga Saksi pun lari meninggalkan Sdr. Sabriansyah menuju ke belakang rumah Saksi dan pada saat lari tersebut Saksi mendengar ada letusan senjata api sebanyak 5 kali dan sekitar jarak 100 (seratus) meter baru Saksi berhenti berlari yang kemudian Saksi bersembunyi di hutan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat tubuh Sdr. Sabriansyah tersebut yang bersangkutan sudah tidak dalam posisi ada pergerakan, dan Saksi menduga bahwa korban telah meninggal adapun dugaan Saksi tersebut di karenakan korban mengalami perlukaan senjata tajam pada bagian leher depan, kening / jidat luka tembak serta luka tebas senjata tajam pada bagian kiri;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang pihak polsek pengaron untuk cek TKP dan setelah itu tidak lama datang mobil ambulans untuk membawa korban menuju ke rumah sakit dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



9. **Saksi Rinifianto Adhy Wibowo (Verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik di Polres banjar sejak tahun 2012 dan sebagai penyidik dan Penyusun Berita Acara Pemeriksaan sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi ketahui dalam penyusunan berita acara pemeriksaan tersebut ada diatur dalam Peraturan Kabareskrim tahun 2019;
 - Bahwa Tata cara dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut : pertama ditanyakan lebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan dari yang bersangkutan, jika kondisi sehat maka pemeriksaan dapat dilakukan, selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara berhadapan, dapat dilakukan sendiri atau dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam artian ada yang mendampingi saat pemeriksaan dilakukan, kemudian pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan dan di kantor Polisi, pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dan tanya jawab tersebut langsung di ketik pada komputer, selanjutnya setelah pemeriksaan selesai berita acara pemeriksaan dibaca dahulu oleh yang bersangkutan sebelum ditandatangani dan yang tidak bisa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan terlebih dahulu dihadapan yang bersangkutan baru ditandatangani dan jika tidak bisa tanda tangan bisa dilakukan cap jempol;
 - Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut tidak harus dilakukan perekaman;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi pertama pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 setelah kejadian pembunuhan terjadi, pemeriksaan Saksi lakukan di kantor Polres Banjar waktunya saat itu sore hari menjelang malam, kemudian untuk pemeriksaan kedua Saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 waktunya siang hari di Polsek Pengaron;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kesatu dan kedua terhadap Sdr. H. Khairi tersebut dilakukan di tempat yang berbeda dikarenakan untuk efisiensi waktu dan jarak;
 - Bahwa Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi tersebut, Sdr. H. Khairi tidak ada berkata tidak bisa baca dan tulis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saat selesai dilakukan pemeriksaan Sdr. H. Khairi membaca sendiri keterangan yang telah diberikan dan baru menandatangani;

- Bahwa Pemeriksaan kedua dilakukan berkaitan dengan barang bukti yang telah ditemukan dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama untuk barang bukti tersebut belum lengkap ditemukan dan berita acara pemeriksaan yang kedua tersebut juga dilakukan atas dasar petunjuk dari pihak Kejaksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. H. Khairi bisa mengetahui barang bukti berupa senjata tajam jenis parang tersebut milik pelaku-pelaku lainnya bukan hanya Saksi Yahya saja pada berita acara pemeriksaan kedua, dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan kedua tersebut selain Saksi Yahya, pelaku-pelaku lain ada dihadirkan beserta senjata tajam miliknya masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. **Saksi H. Syamsuri Bin Arjam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk melakukan negosiasi tersebut adalah Sdr. Yahya dan Sdr. Supian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA datang Sdr. Yahya beserta istrinya, Sdr. Supian dan Sdr. Agus ke rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya "Ada Apa Ini", dan di jawab Sdr. Yahya "Ulun Minta Tangguh Akan Parang Ini" kemudian Saksi menjawab "Yahya, Ini Cerita Lama, Kada Usah Kaya Ini Lagi, Kita Sama Sama Becari Rejeki", kemudian Sdr. Yahya berkata "Ulun Minta Ampun Dan Minta Maaf Lawan Pian, Besok Kawa Kah Mendamaikan/Negosiasi Masalah Kami Dengan Pihak Sebelah Di Jalan Houling" dan kemudian Saksi jawab "Bisa", kemudian Sdr. Yahya kembali berkata "Besok Pian Di Jemput", dan Saksi jawab kembali

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



"Iya", dan kemudian Sdr. Yahya, Sdr. Supian dan Sdr. Agus meninggalkan rumah Saksi, kemudian besok harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA datang 1 buah mobil warna biru yang di tumpangi 3 (tiga) orang yaitu Sdr. H. Suriansyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram untuk menjemput Saksi, yang kemudian setelah itu Saksi pun langsung ikut mereka menuju ke lokasi yang berada di jalan houlng JGA, setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat Sdr. Mahyuni di dalam Pondok dan kemudian Saksi mendatangi Sdr. Mahyuni yang kemudian saat itu Sdr. Mahyuni berkata *"Mang Beapa Pian"*, kemudian Saksi jawab *"Aku Meurusi Buhan Ini Handak Bedamai"*, kemudian Sdr. Mahyuni berkata *"Oh Ini Ada Berhubungan Lawan Kami, Kalo Kaya Itu Kita Ke Tempat Anang Muhammad Haja, Rumah Nya Di Kampung"*, yang setelah itu Saksi beserta Sdr. Mahyuni dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Sdr. Muhammad dengan di iringi mobil warna biru yang di kendarai Sdr. H. Suriansyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram, setibanya di rumah Sdr. Muhammad Saksi berniat untuk mendamaikan permasalahan tentang sengketa jalan Holing dengan berkata *"Kaya Apa Nang, Kita Damaikan Masalah Persoalan Jalan Ini"* dan di jawab Sdr. Muhammad dengan berkata *"Akur Aja Kita, Ini Yang Ku Handaki"*;

- Bahwa dari hasil negosiasi tersebut Sdr. Mahyuni dan Sdr. Muhammad sepakat kompensasi yang harus dibayar adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per ret, setelah mengetahui kompensasi yang harus dibayar tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr. H. Suriansyah pergi ke lokasi pondok untuk menemui Sdr. Yahya, setelah sampai di lokasi Saksi menyampaikan kepada Sdr. Yahya hasil perundingan dengan Sdr. Mahyuni dan Sdr. Muhammad, dengan berkata *"Ya Ini Ada Kesepakatan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)/Ret"* dan di jawab oleh Sdr. Yahya *"Hadang Dulu Lah Ku Hubungi Sdr. Agus Basri"* dan Saksi jawab *"Kalo Kaya Itu Ku Hadangi Di Bawah Di Rumah Saudara Anang Muhammad"*, kemudian Saksi beserta Sdr. H. Suriansyah menuju rumah Sdr. Muhammad;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Muhammad, Saksi menyampaikan kepada Sdr. Muhammad dan Sdr. Mahyuni *"Sudah Ku Sampaikan Kita Tunggu Aja"* dan di jawab Sdr. Muhammad *"Inggih Kita Tunggu Ay, Apalagi Bulan Puasa Tidak Ada Yang Di Bagi-Bagi"*,



namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian berkata kepada Saksi "Kalo Ada Perkelahian Di Atas", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Mahyuni berkata "Aku Ke Atas", yang kemudian Saksi berkata "Maaf Banar Nang Lah Namun Kaya Ini Kejadiannya Berarti Gagal Kita, Aku Bulik, Aku Minta Maaf Ampun", kemudian Sdr. Muhammad berkata "Ayuha! Sudah Berelaan Kita", yang kemudian Saksi meninggalkan rumah Sdr. Muhammad bersama Sdr. H. Surianyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram melalui jalan Pengaron dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian apa-apa lagi;

- Bahwa Pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Sdr. Mahyuni, saat itu Saksi tidak ada melihat senjata tajam di pondok/rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

11. **Saksi Marwansyah Bin Syahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah Sdr. Sabriansyah, dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Sabriansyah dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat secara langsung kejadiannya, dan kejadian yang Saksi lihat adalah kejadian pembacokan dan yang di bacok adalah korban atas nama Sdr. Sabriansyah;
- Bahwa yang menjadi korban atas nama Sdr. Sabriansyah di bacok karena permasalahan penutupan jalan Hauling (Jalan angkutan batu



bara), dan benar ada masalah sebelumnya yaitu penutupan jalan Hauling;

- Bahwa awal mulanya pada saat Saksi berada di Kalimantan Timur (Samarinda arah tenggarong) saat itu Saksi berdua bersama dengan Saksi Rudi Paku sedang mau melihat lahan mau kerja kemudian Saksi Rudi Paku di telepon oleh Saksi Yahya bahwa " Jalan Hauling di tutup / gawian kita ada masalah", Lalu Saksi Rudi Paku disuruh oleh Saksi Yahya pulang ke 71 (Pengaron), setelah itu Saksi berdua dengan Saksi Rudi Paku menuju arah Pengaron sampai di Pengaron hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wita lalu singgal di Mess Saksi Yahya (Mess PT. JGA) saat di Mess sudah ada Saksi Yahya, Terdakwa, Saksi Supian, Saksi Yusda dan lainnya sekitar 10 (Sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal, (saat itu di Mess sekitar 2 Jam) pembicaraan saat di Mess Saksi Yahya mengatakan " Apapun caranya Jalan Hauling Harus di buka" dan ada satu orang yaitu orang Tua mengatakan " Aku bicarakan dulu baik-baik mudahan ada jalan keluarnya ", setelah itu datang rombongan lain yaitu 3 (tiga) mobil, dan tambah 2 (dua) orang rombongan yang baru datang yang kenal dengan Saksi Rudi Paku masuk jadi satu mobil dengan Saksi (Menggunakan Mobil BRV Warna Hitam milik Saksi Rudi Paku, yang mengemudikan yang sopir adalah ia) setelah itu rombongan berangkat menuju tempat kejadian (Tempat Jalan Hauling yang di tutup) rombongan menggunakan sarana 5 (Lima) Unit Mobil berangkat saat di pertengahan jalan Saksi Yusda naik ke mobil yang Saksi bawa (Saksi Yusda jadi satu mobil dengan ia) lalu lanjut menuju tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian lalu orang-orang di 5 (Lima) mobil turun dan ada sebagian berada didalam mobil turun tidak membawa dan yang membawa parang hanya Saksi Rudi Paku yang dilakukan hanya berdiri-diri saja dan sebagian ngobrol mulai jam 11.00 wita sampai jam 12.00 wita (sekitar 1 jam) sambil menunggu Utusan karena Orang tua yang tadi suruhan Saksi Yahya untuk menemui yang punya lahan (yang menutup jalan) berangkat untuk membicarakan pembukaan jalan sekitar 1 jam tersebut Lalu datang Orang Tua utusan Saksi Yahya berbicara dengan Saksi Yahya (ia tidak tahu pembicaraannya) selang 10 menit berangkat lagi utusan Saksi Yahya (Orang Tua tersebut) dengan menggunakan Mobil Doubel Cabin warna Biru Metalik sekitar 10 menit orang tua itu berangkat datang



korban Sabriansyah mengendarai sepeda motor sendirian menuju samping rumah/pondok milik sdr H. Samsuri memarkir sepeda motornya, setelah di parkir kemudian sdr Sabriansyah menghampiri temanya yang berada disamping pondok sdr H. Samsuri (Teman temannya sekitar 6 orang) kemudian Saksi Yahya menghampiri sdr Sabriansyah sambil membawa Senjata Tajam jenis Parang lalu di susul juga oleh Saksi Rudi Paku dengan membawa Parang, Saksi lihat Saksi Yahya menunjuk korban dengan parang kerah muka korban (Saat itu tidak ada pembicaraan hanya tatap tapa muka /Cangang) ada seorang teman korban memberi isyarat kedua tangannya keatas/menyabari kemudian rombongan / orang-orang menyusul mendekati korban sambil masing-masing membawa Parang sekitar 10 (Orang) Lebih, korban dikelilingi setelah dikelilingi Saksi Yahya langsung membacok sdr Sabriansyah dengan menggunakan parang yang dibawanya membacok korban kearah tubuh korban bagian bahu sebelah kiri sebanyak Lebih dari 2 (dua) Kali, sambil dibacok oleh Saksi Yahya korban sambil mundur juga, Saksi juga mundur (Posisi Saksi saat itu berada di jalan Hauling jarak sekitar 20 meter dengan korban), Lalu Saksi tidak melihat lagi karena terhalang depan rumah dan tidak lama sekitar 2 (dua) menit ada suara Tembakan 1 (Satu) Kali kemudian Saksi mengarah pintu mobil ada lagi suara Tembakan 1 (Satu) Kali lagi, setelah itu Saksi masuk kedalam mobil sekitar 2 (dua) menit Saksi berada didalam Mobil lalu ada 2 (dua) lari masuk kedalam mobil yang Saksi tumpangi dan datang Saksi YUSDA lari-lari juga masuk kedalam Mobil sambil membawa parang, kemudian Saksi meninggalkan tempat kejadian karena panik ada perkelahian dan ada suara tembakan kemudian Saksi berangkat menuju Km. 71 (ke Jalan Raya A. Yani), berangkat ke arah Sungkai menurunkan Saksi YUSDA di Desa Sungkai Baru, Lalu Saksi mengarah menuju Rantau dengan 2 (Dua) orang yang tidak Saksi kenal, sesampainya di Rantau Saksi turun di Rantau dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal masih didalam Mobil, setelah turun Saksi numpang ke orang yang naik sepeda motor yang tidak Saksi kenal dan Saksi meminta antar menuju rumah Mertua saudara Saksi, Lalu besok paginya Saksi diantar oleh mertua saudara Saksi menuju Desa Rantau Balai Kecamatan Aranio Kab Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Yahya terhadap korban sdr Sabriansyah, Saksi Yahya menunjuk korban dengan parang kearah muka korban sekitar 1 (Satu) Meter, dan membacok korban kearah tubuh korban bagian bahu sebelah kiri sebanyak Lebih dari 2 (dua) Kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yahya dan Saksi kenalnya sejak Saksi kecil dan Saksi dengan Saksi Yahya ada hubungan keluarga yaitu Saksi Yahya paman Saksi karena Saksi Yahya adalah Sepupu dua kali Ibunya/orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenali senjata tajam yang di gunakan oleh Saksi Yahya yang pasti Saksi Yahya membawa senjata tajam jenis Parang terlihat panjang;
- Bahwa saat Saksi Yahya berangkat menggunakan sarana Mobil Mitsubishi TRITON Warna Putih Plat nomor Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa yang satu Mobil dengan Saksi Yahya adalah Saksi Supian, Terdakwa, dan Saksi tidak tahu mobil yang digunakan Saksi Yahya;
- Bahwa Saksi Yahya hanya membawa 1 (Satu) alat satu saja yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis Parang dan Saksi tidak tahu siapa orang yang memakai atau menggunakan senjata api, dan pemilik senjata api;
- Bahwa Unit mobil yang di gunakan oleh rombongan Saksi Yahya adalah sebanyak 5 (Lima) Unit diantaranya : 1 (satu) BRV Warna Hitam, 1 (satu) TRITON warna Putih, 1 (satu) Fortuner warna abu abu, 1 (satu) Sejenis TRITON warna Putih, 1 (satu) Doubel Cabin Warna Biru Metalik;
- Bahwa Jumlah dalam rombongan Saksi Yahya yang menggunakan 5 (Lima) unit Mobil sekitar 30 (Tiga) puluh Orang, Dan Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan senjata tajam yang di gunakan oleh orang orang di rombongan Saksi Yahya;
- Bahwa Terdakwa posisinya di sebelah Saksi sambil membawa senjata tajam jenis Parang, dan saat Saksi mundur Saksi tidak tahu lagi kemana arahnya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal sejak mulai kecil dan Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga Sepupu dua kali.
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Yusda terhadap sdr Sabriansyah Saksi tidak memperhatikan yang pasti Saksi Yusda mengejar dan mendekati korban sambil membawa senjata tajam jenis Parang.

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Sabriansyah mengalami luka dan luka yang dialami adalah luka bacok dan luka tembak, Dan Saksi mengetahuinya dari Media social;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

12. **Saksi Agus Basri Bin Muhammad Sabik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal korban dan mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Yahya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yahya sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. CGA sebagai Humas dan Saksi yahya sebagai bagian dari tim 11 yang bertugas sebagai pengamanan eksternal di PT. JGA;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dilator belakangnya ada nya penutupan jalan houling oleh kelompok Sdr. H. Muhammad;
- Bahwa menurut Sdr. H. Muhammad sendiri bahwa tanahnya belum diganti oleh Perusahaan dan Sdr. H. Muhammad menuntut Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA) untuk mengganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alas hak Sdr. H. Muhammad adalah sertifikat Hak Milik No 584 atas nama Muhammad Saad;
- Bahwa Saksi memerintahkan Saksi Yahya untuk menambah personil dan memerintahkan Saksi Yahya membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Saksi Yahya sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) untuk biaya operasional yaitu transportasi, konsumsi dan akomodasi;
- Bahwa Saksi mengetahui penutupan jalan hauling dari Sdr. Mulyadi;

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk dalam tim 11 adalah Saksi Yahya dan saudara Supian dan Tim 11 bertugas untuk pengamanan eksternal pengamanan terhadap asset milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan senjata tajam kepada tim 11, pada waktu kejadian mereka membawa sendiri senjata tajam;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya memerintahkan Saksi Yahya mediasi untuk membuka jalan hauling;
- Bahwa mengenai penutupan jalan tersebut Saksi sudah menghubungi melalui WA namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Budi mendatangi Polres Banjar namun diarahkan ke Reskrim dan Polsek Pengaron;
- Bahwa Pada tanggal tersebut Saksi berada di Banjarmasin dikantor pengacara pak Sugeng mengurus Surat Kuasa untuk perkara Perdata di Pengadilan Negeri Martapura yang digugat Muhammad ;
- Bahwa Saksi menerima informasi setelah sholat Zuhur, bahwa ada kejadian pembunuhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

13. **Saksi Yahya Alias Aya Bin (Alm) Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Sdr. Sabriansyah sudah lama namun tidak pernah bertegur sapa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pertalian darah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan terhadap Sdr. Sabriansyah dengan cara menebas Sdr. Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang beberapa kali setahu Saksi terkena di bagian leher dan di bagian atas kepala selebihnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa penyebab Saksi melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang di bagian leher dan di bagian atas kepala di karenakan jalan hauling tambang batu bara kilometer 10 (Sepuluh) ditutup oleh Saksi Mahyuni CS selaku kuasa dari Saksi Muhammad Bin Saad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad Bin Saad mengkalim bhawa bidang tanah milik nya dan belum di ganti rugi oleh PT. JGA (Jaya Guna abadi) sehingga Saksi yang selaku karyawan dari PT. JGA menemui pihak Saksi Mahyuni CS mulai

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 25 maret 2023 dan tepatnya pada tanggal 29 maret 2023 sekira jam 11.00 wita Saksi menemui pihak Saksi Mahyuni CS di lokasi tersebut untuk menegoissasi karena tiga unit mobil pengangkut solar milik PT. Madani Talatah Nusantara akan melwati jalan tersebut namun tidak di izinkan oleh Saksi Mahyuni CS. Dan pihak Saksi Mahyuni cs mengizinkan apabila ada angkutan dari pihak PT. Madani yang akan melewati jalan tersebut di wajibkan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena tidak ada titik temu atau kesepakatan akhirnya Saksi tetap berada di lokasi tidak lama kemudian ketika Saksi sedang berdiri sendiri sekitar dua meter dari mobil triton yang Saksi bawa. Saksi di panggil oleh Sdr. Sabriansyah dengan jarak kurang lebih 20 (lima puluh) meter dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang yang di bawa nya. Melihat Saksi dipanggil oleh Sdr. Sabriansyah dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang lalu Saksi emosi dan mengambil senjata tajam jenis parang di jok mobil triton milik Saksi di bagian depan sebelah kiri. Setelah itu Saksi mengejar Sdr. Sabriansyah dan ketika itu Sdr. Sabriansyah lari untuk menghindari setelah dekat lalu Saksi mengayunkan senjata tajam jenis parang yang Saksi bawa ke arah badan satu kali, lengan kiri satu kali lalu Saksi arahkan parang tersebut ke bagian leher dan kepala berkali kali. Setelah Saksi melihat Sdr. Sabriansyah tergeletak selanjutnya Saksi lari sambil memegang parang ke arah mobil triton yang sya bawa untuk melarikan diri menuju ke Desa 2 Cinta Puri menemui Saksi Adul dan ketika itu Saksi Adul berada di rumah.setelah Saksi bertemu dengan Saksi Adul selanjutnya Saksi menitipkan senjata tajam jenis parang kepada Saksi Adul setelah itu sekira jam 17.00 wita Saksi diantar oleh Saksi Adul ketempat pengacara sdr Sugeng Aribowo dan sekira jam 19.30 wita Saksi bersama Saksi Adul dan didampingi oleh pengacara menyerahkan diri ke sat reskrim polres banjar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah yang berada di lokasi seingat Saksi, Saksi Aam, dan enam orang lainnya dari pihak Saksi Mahyuni CS dan dari pihak PT.JGA Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah dengan menggunakan senjata tajam, sdr Sabriansyah tidak

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan hanya menghindar dan menangkis serangan Saksi;

- Bahwa Selain senjata tajam jenis parang yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah tidak ada lagi alat/sarana yang lainnya. Dan senjata tajam yang Saksi gunakan hanya satu bilah saja;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 2012 di Talenta Bumi dan Jaya Guna Abadi (JGA) sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Humas Jaya Guna Abadi (JGA) maupun di Talenta Bumi dan menangani Bidang Permasalahan Jalan Holing Batubara dan seluruh permasalahan (komplain) dari masyarakat Dan mendapatkan Gaji Bulanan kuang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per bulan;
- Bahwa yang mengajak bekerja di sana Almahrum Pembekal Isa, dan sekarang pimpinan Saksi saat ini adalah Saksi Agus Basri yang bertanggung jawab dan Saksi memberikan laporan kepada Saksi Agus Basri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita Saksi ada di telpon oleh Saksi Agus Basri dengan mengatakan “ Man, Jalan Houling km 10 Desa Mangkauk di tutup oleh Saksi Anang Muhammad Cs, terus agus menyampaikan membuka dengan cara negosiasi, kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 Saksi mencoba menegosiasi di tempat permasalahan jalan Holing tersebut bersama, Saksi Supian dan Saksi Rudi dan di tempat tersebut ada korban Saksi Sabriansyah bersama Saksi Mahyuni Cs. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita Saksi ada mencoba negosiasi lagi melibatkan pihak Polsek Pengaron dan ternyata juga tidak ada titik temu kemudian lalu Saksi melaporkan kepada Saksi Agus Basri dengan menelpon langsung dan mengatakan “ Kada kawa lewat (tidak bisa lewat) dan di jawab Saksi Agus Basri tunggu intruksi selanjutnya “. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 17.00 wita Saksi ada ke tempat kejadian sendirian dan bertemu Saksi Mahyuni Cs, dan mengatakan kepada Saksi Mahyuni Saksi “ meminta untuk besok hari rabu tanggal 29 maret 2023 untuk di lewatkan 3 (tiga) unit mobil Tangki dan saat itu tidak di iijinkan / tidak diperbolehkan lalu Saksi mencari tempat yang ada signal untuk menelpon Saksi Agus Basri dan Saksi lalu melaporkan bahwa “ jalan tidak mau di buka oleh

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahyuni Cs, setelah mendengar itu Saksi Agus Basri lalu mengatakan Mang, besok jalan harus di buka kumpulkan orang – orang pian “ tidak lama kemudian Saksi lalu menelpon Sdr Rudi Paku yang saat itu ada di Kaltim dan mengatakan bahwa tidak punya duit / ongkos buat ke Km 71, lalu Saksi menelpon ke Saksi Agus Basri untuk memintakan uang dan di berikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah. Kemudian pada pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Saksi ada menghubungi Saksi Saksi H.Samsuri dan saat itu Saksi langsung di suruh datang ke rumah Saksi Saksi H.Samsuri di Binuang dan Saksi mengatakan “ Ka, jalan JGA di tutup orang dan Saksi mau minta pendapat pian “ dan di jawab siapa – siapa yang ada di pihak sebelah, dan Saksi jawab ada Sdr Udin, sdr JURI dan sdr Usman sama – sama orang Binuang dan saat itu Saksi ada meminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Basri dan di Transfer ke tempat Saksi setelah Saksi ambil uang tersebut Saksi lalu membagi – bagikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa pada saat Saksi keluar untuk mencari kawan Saksi lalu ada ketemu sdr H.Suriansyah di jalan dan Saksi ada mengajak dengan mengatakan, kawalah (bisalah) menemani Saksi H.Samsuri untuk membuka jalan Yang mendapat bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Saksi H.Samsuri, Saksi Anang Rian, dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal Saksi berikan juga 1 (satu) juta per orang dan pada saat pulang Saksi ada menelpon Saksi Agus Basri dan meminta uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menyewa mobil dan minyak dan setelah itu Saksi lalu pulang dan memberitahukan kepada sumua bahwa besok kita ketemu di Mess Jaya Guna Abadi (JGA) di km. 71 untuk berkumpul dan bersama – sama ke tempat kejadian;
- Bahwa tidak lama Saksi Agus Basri ada menelpon Saksi mengatakan “ Mang, kumpulkan orang – orang pian lalu Saksi menelpon Sdr Rudi Paku, dan di jawab berapa orang yang diminta lalu Saksi jawab 12 (dua belas) orang “ dan di jawab Ok, adalah duit gasan minyak (ada uang buat membeli minyak) lalu Saksi mengirim uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekitar jam 09.00 wita lalu datang Sdr Rudi Paku bersama Saksi Marwan menggunakan mobil Honda BRV warna Hitam, lalu tidak lama datang 5 (lima) orang menggunakan mobil toyota Hilux warna putih yaitu Sdr Kitok dan 4 (empat) orang temannya yang tidak Saksi kenal dan sekitar 20 (dua puluh) menit datang rombongan dari Saksi H.Samsuri dari Binuang sebanyak 5 (lima) orang menggunakan mobil Triton warna Biru;
- Bahwa dan pada saat berkumpul tersebut Saksi ada menyampaikan dengan mengatakan “ kayak apa kita, dan di jawab oleh Saksi H. Samsuri kita mencari yang baiknya jangan ada kekerasan setelah itu Saksi menghubungi Saksi Agus Basri dengan WA mengatakan “ Bos kalau ada terjadi bentrok fisik di antara kedua belah pihak, apa pertanggung jawaban dari pihak perusahaan dan di jawab Saksi AGUS BASRI mengatakan, “ Insyaallah , sudah dari Boss bilang siap aja, lalu Saksi jawab lagi mengatakan “ jangan insyaallah insyaallah pak harus tanggung jawab kami di lapangan hanya melaksanakan tugas dan di jawab lagi oleh Saksi Agus Basri mengatakan “ Insyaallah itu lebih kuat daripada Iya, Pokoknya Bos besar dari jakarta yang suruh “ . kemudian Chat WA dari Saksi Agus Basri Saksi perlihatkan kepada kawan – kawan Saksi dan setelah itu kami berangkat bersama – sama ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan mobil milik Saksi yaitu mitsubhisi Triton warna putih AD 8045 YA saat itu Saksi sendiri yang menyopiri dan di atas mobil yang Saksi pakai ada Saksi Supian, Saksi RUDI di ikuti 3 (tiga) mobil lainnya yaitu mobil milik Sdr RUDI PAKU, mobil Saksi H.SAMSURI, dan Sdr KITOK beserta rombongan sekitar 14 (empat) belas orang dan di perjalanan ada lagi yang bergabung 1 (satu) mobil fortuner warna hitam yang Saksi tidak ketahui berapa orang kemudian langsung berangkat ke tempat kejadian penutupan jalan Houling Batubara PT JGA;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2023, sekitar jam 11.30 wita setelah tiba di tempak tersebut Saksi H. Syamsuri bersama Saksi turun dari mobil dan ketemu dengan Saksi Mahyuni di dalam Pondok di kebun karet tersebut namun tidak ada kata sepakat kemudian Saksi H. Syamsuri Cs bersama Saksi Mahyuni menuju ke rumah Saksi Anang Muhammad sebagai pemilik lahan di Desa Mangkauk Kecamatan

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaron Kabupaten Banjar untuk bernegosiasi mengenai pembukaan penutupan jalan holing tersebut dan di rumah Saksi Anang Muhammad ada penawaran dari pihak Anang Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per unit mobil yang melewati jalan tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi H. Samsuri Cs kembali lagi ketempat kejadian menemui Saksi untuk bernegosiasi masalah penawaran tersebut, saat itu langsung Saksi telpon Saksi Agus Basri dan saat itu Saksi lalu menyerahkan Handphone Saksi kepada Saksi H.Samsuri untuk berbicara langsung dengan Saksi Agus Basri yang saat itu Saksi mendengar langsung “ Saksi Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Saksi Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Saksi jawab siap “ dan Handphone tersebut Saksi matikan;
- Bahwa saat Saksi H.Samsuri kembali lagi ke rumah Saksi Anang Muhammad untuk menemui Saksi Mahyuni dan Saksi Anang Muhammad, Saksi menghubungi Saksi Agus Basri melalui WA mengatakan “ bagaimana tindakan selanjutnya Boss, dan di jawab Mang, Harus di buka kalau jalan kita tidak di bisa membuka taruh di mana muka di depan Boss “ lalu Saksi jawab Siaap “;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang korban Sdr Sabriansyah dari arah kampung ke tempat kejadian mendekati teman – temannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal korban sdr Sabriansyah dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pertalian darah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 12.15 Wita di jaln houling Batubara Km.10 PT.JGA (jaya Guna Abadi) Desa Mengkauk Rt.04 Rw.00 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah seorang laki laki yang tidak Saksi ketahui namanya dan setelah di beritahu petugas Penyidik sekarang ini bahwa korban bernama sdr Sabriansyah;
- Bahwa Saksi tidak kenal korban sdr Sabriansyah namun Saksi tahu korban adalah orang tua tiri dari Saksi Mahyuni yang menjaga lahan / jalan holing yang di tutup tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pertalian darah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan terhadap sdr Sabriansyah dengan cara menebas parang Saksi yang Saksi pegang dengan tangan

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



kanan Saksi kemudian Saksi arahkan ke bahu sdr Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya Saksi mengambil senjata tajam jenis parang tersebut di jok mobil triton milik Saksi di bagian depan sebelah kiri dan setelah menebaskan / membacok korban saat itu Saksi mundur sedikit dan kemudian datang Sdr Rudi Paku, Saksi Yusda dan Saksi Supian dan ada 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi tahu namanya memakai jaket kulit memakai peci yang saat itu ikut mengejar korban dan datang 1 (satu) orang di belakang Saksi dan tidak lama Saksi ada mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdr Kitok ada menembak ke arah muka korban dan ke arah atas saat itu;
- Bahwa setelah korban terjatuh lalu Sdr Rudi Paku, Saksi Yusda dan Saksi Supian kemudian menyerang korban dengan cara menebaskan parang ke arah tubuh korban dengan membabi buta setelah itu Saksi dan teman – teman Saksi yang lain kemudian kembali ke mobil yang kami tumpangi untuk pulang ke Mes JGA di km 71;
- Bahwa penyebab Saksi melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah di karenakan jalan haoling tambang batu bara km 10 di tutup oleh Saksi Mahyuni CS selaku kuasa dari Saksi Muhammad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad mengkalim bahwa bidang tanah milik nya dan belum di ganti rugi oleh PT. JGA (Jaya Guna abadi) sehingga Saksi yang selaku karyawan dari PT. JGA di perintah untuk membuka jalan holing tersebut dengan cara apa pun dari Pihak perusahaan melalui Sdr AGUS BASRI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara apa pun yang Saksi maksud adalah apabila dari pihak Saksi Mahyuni Cs dan Saksi Amang Muhammad tidak mau membuka jalan holing batubara tersebut harus tetap di buka walaupun ada kontak fisik di lokasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menghubungi Saksi AGUS BASRI yang saat itu ada mengatakan kepada Saksi “ di tawari mau butuh dana / uang berapa pian Mang yang penting jalan tersebut bisa di buka;
- Bahwa Saksi juga ada bukti WA dari Saksi Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Saksi Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Saksi jawab siap “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan tersebut Saksi di menerima / diberi uang oleh Saksi Agus Basri sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan telah Saksi bagi – bagikan sebelum dan sesudah kejadian penganiayaan mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal;
- Bahwa yang setelah kejadian tersebut yang Saksi lakukan Saksi ada menghubungi Saksi Agus Basri dengan mengatakan bahwa ada kejadian pembunuhan di TKP dengan cara mengirim foto korban ke nomor WA Saksi Agus Basri namun tidak di jawab sampai sekarang;
- Bahwa maksud dari chat WA tersebut untuk menyakinkan Saksi dan teman – teman Saksi lainnya yang ada di lapangan apabila ada bentrok fisik dari Pihak Perusahaan lah yang bertanggung jawab atas segalanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

14. Saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku Bin H. Muhadad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Kejadian tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar jam 14.30 wita di Jalan Houling Batubara JGA Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di kebun Karet;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr Sabriansyah penduduk Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dan Terdakwa baru kenal 5 (lima) hari dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal waktu itu Saksi berada tempat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal, dan waktu itu Saksi bersama sekitar 20 (dua puluh) Orang diantaranya yang Saksi kenal yaitu Saksi Yahya Alias Aya, Terdakwa Supian, Sdr Rudi Paku, Saksi Marwan, Saksi H. Syamsuri, Sdr Anang Rian, Sdr Kituk dan Saksi Yusda serta lainnya Saksi tidak kenal lagi dengan menggunakan 5 (lima) unit armada Mobil;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah dari keterangan Saksi Yahya pada saat di mobil setelah kejadian arah ke

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



mess JGA di Km. 71 dalam perjalanan Saksi Yahya bercerita bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah adalah Saksi Yahya sendiri, sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan 2 (dua) orang Terdakwa lupa namanya dan tidak Saksi kenal, dan pada saat itu Saksi Yahya juga ada mengatakan pada kami bahwa atas kejadian tersebut kita di suruh tenang karena Saksi Yahya akan mengakui sendiri atas kejadian penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah;

- Bahwa niat Saksi ikut mengejar Sdr Sabriansyah saat itu untuk membantu Saksi Yahya Alias Aya dan kawan lainnya dan saat itu Sdr Sabriansyah tidak ada membawa alat atau parang dan tidak ada melakukan perlawanan hanya menangkis dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi Yahya pada saat dalam perjalanan ke arah mes JGA KM 71 setelah kejadian bahwa Sdr Yahya, Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan dua orang yang Terdakwa lupa namanya dan tidak Saksi kenal melakukan penganiayaan dan dari keterangan tersebut bahwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api adalah Sdr Kituk, dan yang lain menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa posisi Saksi waktu itu berada di depan rumah lahan sengketa yang kurang lebih jaraknya dengan posisi Sdr Sabriansyah di aniya oleh Saksi Yahya, Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa kenal jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) Meter dan waktu itu Terdakwa sempat mengejar sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri awal dekat mobil setelah mendengar tembakan Saksi langsung balik ke mobil dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada membawa senjata tajam berupa parang dan pisau helder (belati) lengkap dengan kumpang nya hanya saja Saksi tidak ada mencabut kedua senjata tajam yang Saksi bawa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran dari masing masing Saksi Yahya, Sdr Rudi Paku, dan Sdr Kituk dan dua orang yang Terdakwa lupa namanya / tidak kenal pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah sampai meninggal dunia hanya saja dari keterangan Saksi Yahya bahwa untuk peran Sdr Kituk melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api, untuk Saksi

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Yahya sendiri menggunakan senjata tajam jenis parang dan Sdr Rudi Paku juga menggunakan senjata tajam jenis parang sedangkan untuk 2 (dua) orang yang Saksi lupa namanya / tidak Saksi kenal. dan yang mengetahui untuk 2 orang yang tidak Saksi kenal tersebut bahwa yang kenal adalah Saksi Yahya karena sebelum kejadian yang kordinir dari semua pelaku adalah Saksi Yahya;

- Bahwa Tim 11 (sebelas) tersebut sebagai Tim pengamanan di jalan Houling batubara Perusahaan Jaya Guna Abadi (JGA) dan Talenta Bumi yang mendapatkan Gaji bulanan dari Perusahaan dan tugasnya sebagai Pengamanan di Jalan Houling tersebut apabila ada masalah di jalan atau dilahan lainnya dan sebelumnya Terdakwa lupa kapan pada saat Saksi Yahya mengumpulkan team 11 (sebelas) di antaranya Saksi sendiri, Saksi Yahya, Terdakwa Supian seingat Terdakwa satu minggu sebelum kejadian dan waktu itu di mess JGA jalan holing KM 71 Simpang Empat Kabupaten Banjar membicarakan perihal “ jangan sampai ada penutupan di jalan Holing batubara “ dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Saksi Yahya ada menghubungi Terdakwa melalui Chat WA mengatakan “ besok kita membuka jalan, sudah 3 (tiga) hari kita bersabar, dengan cara apapun jalan tetap di buka, Saksi Yahya sudah berbicara dengan Bos “ setelah itu besok harinya Terdakwa bertemu Saksi Yahya dan Terdakwa Supian;
- Bahwa permasalahan ini berawal dari sengketa tanah yang terjadi Jalan Houling Batubara JGA Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad selaku pemilik lahan dan pada saat sengketa Saksi Muhammad di bantu oleh Sdr Sabriansyah dan Saksi Mahyuni Cs. Yaitu dengan cara jalan Houling tambang batu bara KM.10 milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA) di tutup oleh Saksi Mahyuni Cs selaku kuasa dari Saksi Muhammad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad mengklaim bahwa sebidang tanah miliknya dan belum di ganti rugi oleh PT. (JGA) sehingga Saksi bersama Team 11 (sebelas) selaku pengamanan jalan Houling menemui pihak Saksi Mahyuni Cs di lokasi tersebut untuk negosiasi karena 3 (tiga) unit mobil pengangkut solar milik PT. Madhani Talatah Nusantara akan melewati jalan tersebut namun tidak di izinkan oleh Saksi Mahyuni Cs, Dan Pihak Saksi Mahyuni Cs mengizinkan apabila ada angkutan dari PT. Madhani yang akan melewati jalan

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ perunit karena tidak ada titik temu atau kesepakatan akhirnya Saksi tetap berada di lokasi tidak lama Saksi Yahya di panggil oleh Sdr Sabriansyah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, setelah itu Saksi Yahya mendatangi Sdr Sabriansyah dengan membawa senjata tajam berupa parang dengan di pegang tangannya dan Waktu itu Sdr Sabriansyah ada mengatakan kepada Saksi Yahya untuk bejauh – bejauh (pergi dari sini) dan membubarkan diri, kemudian dibalas Saksi Yahya dengan mengatakan kepada Sdr Sabriansyah “ kesini ikam (ke sini kamu) sambil mengacungkan tangan sebelah kanan yang sedang memegang sebilah parang ”, lalu di jawab oleh Sdr Sabriansyah “ ikam (kamu) yang kesini ” mendengar perkataan Sdr Sabriansyah waktu itu Saksi Yahya langsung emosi / marah dan mengejar Sdr Sabriansyah dengan membawa dua bilah senjata tajam berupa 2 (dua) parang di kedua belah tangannya, melihat kejadian tersebut kemudian Sdr Kituk dan Sdr Rudi Paku dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal ikut mengejar kearah kebun karet dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Yahya ada menimpaskan (meayunkan) parang yang di bawanya tersebut dan sdr Sabriansyah hanya mundur ke belakang dan Terdakwa tidak melihatnya lagi tidak lama setelah itu Terdakwa mendengar 2 (dua) kali suara tembakan senjata api, dan Terdakwa langsung kembali kearah mobil dan tidak lama Saksi Yahya beserta Sdr Kituk dan Sdr Rudi Paku dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal kembali ke mobil masing masing dari kebun karet setelah mengejar Sdr Sabriansyah Kemudian setelah Saksi Yahya kembali langsung mengajak kelompok kami sekitar 20 (dua Puluh) orang untuk kembali ke Mes PT. Jaya Guna Abadi (JGA) namun pada saat di perjalanan kami terpecah dan yang kembali ke mess PT. (JGA) hanya mobil yang Saksi tumpangi bersama Saksi Yahya, Terdakwa Supian dan Sdr Anang Rian;

- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam pada saat kejadian penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah tersebut hanya untuk menjaga diri apabila ada terjadi perlawanan dari kelompok Mahyuni CS pada saat negosiasi terkait lahan sengketa antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad yang di jaga oleh Saksi Mahyuni Cs. Pada saat itu.;

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kelompok team 11 (sebelas) hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Saksi sendiri, Saksi Yahya Alias Aya, Terdakwa Supian, sdr Anang Rian dan kelompok yang sudah di undang / di panggil dan di kordinir oleh Saksi Yahya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang tersebut yang Terdakwa kenal hanya Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk, Saksi Marwan, Saksi Samsuri, dan lainnya Terdakwa tidak kenal di koordinir oleh Saksi Yahya pada saat kejadian semua membawa senjata tajam semua yaitu berupa parang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yahya, Terdakwa Supian dan Sdr Anang Rian kembali ke mess PT. Jaya Guna Abadi (JGA), kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Supian langsung kembali ke kos anak Saksi Supian di Martapura dengan menggunakan sepeda motor dan waktu itu Terdakwa di beri uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk di bagi bersama dengan Terdakwa Supian Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Supian mendapat bagian uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yahya pada saat menyelesaikan lahan sengketa tanah antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad selaku pemilik lahan ada yang menyuruh yaitu Saksi Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dan ada memberikan sejumlah uang Dan pada saat Saksi Yahya disuruh menyelesaikan lahan sengketa tersebut yang membiayai adalah Saksi Agus Basri selaku Humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) melalui Saksi Yahya selaku koordinator lapangan / ketua pada saat penyelesaian lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di terima Saksi Yahya atas dana / uang yang di berikan oleh Saksi Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) memberikan dana / uang kepada Saksi Yahya pada saat menyuruh menyelesaikan sengketa lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Basri selaku Humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) menyerahkan uang / dana kepada Saksi Yahya untuk membayar para preman yang di panggil oleh Saksi Yahya tersebut sepengetahuan Terdakwa di kirim melalui transfer ke rekening milik Saksi Yahya hanya saja Saksi tidak mengetahui bank apa milik Saksi Yahya tersebut;

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

15. **Saksi Yusda Fahri Bin H.Darkasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan Pembunuhan / Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita yang terjadi di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 RW. 01 Desa. Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya dilahan kebun karet milik H. Syamsuri;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah Saksi aniaya / bunuh tersebut namun setelah di kantor kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah Saksi aniaya / bunuh tersebut adalah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri warga hatungun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan / pembunuhan tersebut bersama dengan sdr Rudi Paku dan sdr Dayak;
- Bahwa Saksi mengenal sdr Rudi Paku sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun karena istri Saksi ada mempunyai hubungan dengan istri sdr Rudi Paku, sedangkan untuk sdr Dayak Saksi baru mengenal sebelum kejadian dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa melakukan penganiayaan / pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter, Untuk sdr Rudi Paku menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna hitam dan sdr Dayak menggunakan senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr.

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabriansyah Alias Amang Sabri tersebut milik Saksi sendiri yang mana senjata tajam tersebut Saksi bawa dari rumah dan selama ini Saksi letakkan di truck miliknya.;

- Bahwa melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri yaitu dengan cara menebas kearah kaki sebanyak 2 (dua) kali untuk Sdr Rudi Paku menebas ke arah leher bagian depan namun untuk Saksi Dayak Saksi tidak mengetahui menebas bagian mana namun dirinya memperlihatkan bahwa di parangnya terdapat darah;
- Bahwa posisi Saksi dan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri pada melakukan penganiayaan / pembunuhan pada saat itu untuk posisi Saksi berdiri dan posisi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tergeletak / terlentang;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi beserta Sdr Rudi Paku dan Saksi Dayak melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri di karenakan Saksi di ajak oleh Sdr Rudi Paku di karenakan ada pihak lain yang menutup jalan di tempat jagaan Saksi Rudi Paku;
- Bahwa pada awal nya pada hari rabu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 08.15 Wita Saksi ada di hubungi oleh Sdr Rudi Paku dan berkata " Dimana " dan Saksi jawab " Di Rumah " kemudian Saksi Rudi Paku berkata " Aku Di 71 Di Mess Paman Aya " yang kemudian Saksi berkata " Bah Keramput " kemudian Saksi Rudi Paku berkata " Bujuran, Ini Ada Masalah Jalan Di Tutup Masyarakat " kemudian Saksi berkata " Ulun Kesana Selajur Singgah Meambil Batu " kemudian Saksi menuju ke KM 71 mess JGA;
- Bahwa tiba di tempat tersebut Saksi mendapati bahwa terdapat banyak orang di dalam kamar mess JGA, kemudian pada saat itu Saksi mendapati ada Saksi Yahya dan pada saat itu Saksi Yahya ada berkata bahwa " telah memohon untuk di bukakan jalan dan ini kalau terjadi apa - apa Perusahaan siap bertanggung jawab karena Perusahaan harus mengeluarkan batu sebesar 17.000 MT sebelum tanggal 5 April 2023 Kemudian tidak lama datang Saksi H.Syamsuri, Sdr H.Suriansyah dan Sdr Anang Rian masuk kedalam ruangan tersebut dan juga pihak lain / undangan dari rantau namun tidak masuk kedalam mess JGA, setelah itu Saksi pun berangkat menuju tempat pengisian batu dan pada saat

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengisi batu Saksi Rudi Paku menghubungi Saksi untuk ikut menemaninya, yang kemudian setelah Saksi mengisi batu Saksi memarkir kan truck milik Saksi di pinggir jalan dan berpindah ke mobil Honda BRV warna hitam milik Saksi Rudi Paku dengan membawa senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter;

- Bahwa setelah berpindah ke mobil Honda BRV warna hitam milik Saksi Rudi Paku pada saat Saksi memasuki mobil tersebut terdapat Saksi Marwan, Saksi Rudi Paku, Saksi Dayak, Saksi Nasrul, yang kemudian setelah itu menuju ke lokasi jalan yang di tutup;
- Bahwa posisi duduk pada saat itu yang menyetir adalah Saksi Marwan sebelah kirinya Saksi Rudi Paku, kemudian Saksi berada di belakang Supir, sebelah kiri Saksi Saksi Nasrul, dan Saksi Dayak berada di barisan kursi nomor 3 dan pada saat itu yang Saksi ketahui selain Saksi Marwan semua nya membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setelah kami tiba di tempat tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada 1 (satu) buah mobil meninggalkan rombongan menuju ke rumah Saksi Muhammad yang pada saat itu mengikuti Saksi Mahyuni dan Saksi H.Syamsuri;
- Bahwa setelah itu sekitar 30 menit kemudian datang Saksi H.Syamsuri ke tempat jalan yang di tutup tersebut,dan menyampaikan bahwa permintaan masyarakat adalah Rp50.000,00/reet, namun hal tersebut di tolak oleh pihak Saksi Yahya dan Sdr Rudi Paku di karenakan jalan tersebut harus di buka tanpa imbalan apapun, mendengar hal tersebut kemudian Saksi H. Syamsuri kembali menuju kerumah Saksi Muhammad untuk menyampaikan tanggapan dari Saksi Yahya dan Sdr Rudi Paku;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian setelah memarkirkan motornya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri berjalan menuju ke depan sambil memanggil rombongan kami dengan menggunakan tangan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan rekannya yang lain masuk kembali kedalam mobil untuk mengambil parang dan kemudian menuju ke arah korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri



dan pada saat itu Saksi ada melihat teman Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri masih berada di tempat tersebut sehingga Saksi mewaspadainya takut akan di serang, kemudian setelah itu Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sudah tergeletak;

- Bahwa setelah itu Sdr Rudi Paku mencoba mengejar rekan rekan Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sedangkan Saksi masih menjaga salah satu rekan nya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri, kemudian setelah itu sdr. Rudi Paku dan Saksi mendatangi Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dari arah berlawanan yang kemudian Sdr Rudi Paku menebas ke arah leher bagian depan sedangkan Saksi menebas ke arah bagian kaki, setelah itu mereka berdua masuk kemobil namun Sdr Rudi Paku ikut mobil lain sedangkan Saksi menuju kemobil Saksi Rudi Paku;
- Bahwa setelah itu di dalam mobil tersebut sdr Dayak bercerita bahwa dirinya menebas Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri pada bagian tangan namun tidak luka sehingga dirinya langsung membabi buta dan memperlihatkan terdapat noda darah pada parang nya, kemudian kami di dalam mobil sempat berhubungan dengan rekan yang lain dan sepakat bertemu di KM 74, kemudian setelah itu kami semua menuju kerumah orang tua Sdr Rudi Paku di daerah Rawa – Rawa, namun belum sampai di rumah orang tua Sdr Rudi Paku kami bertemu di tengah jalan dan pada saat itu Sdr Rudi Paku mengatakan bahwa dirinya akan kerantau, dan kami tetap menuju ke rumah orang tua Sdr Rudi Paku dan sempat bersalaman dengan orang tua Saksi Rudi Paku;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta di antar oleh Saksi Yahya menuju ke KM 75 dan pada saat itu Saksi ada mengirim pesan suara kepada sdr Anang Gaduk untuk meninggalkan / menunggunya di KM 71, setelah di KM 75 kemudian Saksi bertemu dengan orang lain untuk meminta di Antar ke KM 71 dan pada saat di KM 71 Saksi telah di tunggu oleh sdr Anang Gaduk, yang kemudian setelah itu Saksi membawa mobil milik Saksi tersebut untuk membuang batu di PT. Palmina dan pada saat itu Saksi Yahya ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa “ ini ada kiriman 10 juta dari perusahaan, siapa yang di hubungi buan rudi, kalo ada hubungi aku ” dan Saksi jawab pada saat itu “iya”, yang setelah itu Saksi pun kerja seperti biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ada menerima telpon dari Sdr Rudi Paku dan istrinya yang mana pada saat itu sdr Rudi Paku mengatakan kepada Saksi" Kayapa Aman Haja Kalo " kemudian Saksi bilang " Insyallah Aman Haja " dan Sdr Rudi Paku berkata" Ini Kakak Ada Di Rantau, Kira Kira Bisa Ke Samarinda, Kaina Kaka Ada Haja Menghubungi "setelah itu Saksi tidak ada berhubungan lagi dengan sdr Rudi Paku;
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) Cm Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan senjata tajam yang Saksi gunakan untuk menganiaya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa benar pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama Saksi Yahya tersebut Saksi mengenalinya dan orang tersebut bersama sama dengan Saksi melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

16. **Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin (Alm) Turhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 12.15 Wita di jaln houling Batubara Km.10 PT.JGA (jaya Guna Abadi) Desa Mengkauk Rt.04 Rw.00 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah seorang laki laki yang Saksi ketahui sekarang bernama Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dan yang telah melakukan perbuatan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri setahu Saksi berjumlah beberapa orang dan seingat Saksi yaitu Saksi sendiri, sdr Rudi Paku dan sdr Kitok sedangkan yang lainnya Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pertalian darah;
- Bahwa Saksi mengenali sdr Rudi Paku ketika hari itu juga dan sdr Kitok Saksi mengenalinya sudah lama dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pertalian darah dengan nya;

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali sdr Yusda apabila Saksi dipertemukan atau dihadapkan Saksi bisa mengenalinya dan Saksi mengenali sdr Yahya ketika Saksi berada di lokasi kejadian dan Saksi tidak ada hubungan keluarganya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan terhadap korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dengan cara menganiaya menggunakan senjata tajam jenis parang lais sebanyak satu kali dan seingat Saksi senjata tajam jenis parang tersebut Saksi ayunkan ke lengan tangan sebelah kiri, sedangkan Saksi melihat sdr Rudi Paku mengayunkan senjata tajam jenis lais ke arah bagian leher korban dan Saksi melihat sdr Kitok melakukan penembakkan ke arah Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri seingat Saksi sebanyak satu kali namun Saksi tidak tahu terkena dibagian mana;
- Bahwa ketika saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri jarak Saksi melihat sdr Rudi Paku sekira kurang lebih tiga meter dan posisi sdr Rudi Paku berada di sebelah kanan Saksi, sedangkan jarak Saksi melihat sdr Kitok melakukan penembakkan ke arah Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sekira kurang lebih 1 (satu) meter yang mana posisi sdr Kitok berada di belakang Saksi ketika melepas tembakan ke arah korban;
- Bahwa yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri diantara Saksi, sdr Rudi Paku dan sdr Kitok seingat Saksi awal mulanya sama sama mendekati Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri terlebih dahulu beberapa saat kemudian Saksi mengayunkan senjata tajam jenis parang lais sebanyak satu kali ke arah lengan tangan sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr Kitok melepaskan tembakan ke arah korban namun Saksi tidak memperhatikan terkena di bagian mana korban tersebut selanjutnya korban mundur lalu sdr Rudi Paku mengayunkan senjata tajam jenis lais ke arah bagian leher korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi melihat korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri terjatuh selanjutnya Saksi langsung meninggalkan korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri menuju ke mobil yang Saksi tumpangi dengan membawa parang jenis lasi lalu masuk kedalam mobil dan bertemu dengan seorang laki laki yang bernama Sdr Nasrul membawa parang jenis bungkul, Sdr Marwan, Sdr Yusda membawa parang jenis

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lais, Sdr Rudi Paku membawa parang jenis lais. Selanjutnya kami menuju kearah KM.71 dan menuju ke Desa paku alu Sdr Marwan turun dari mobil selanjutnya mobil tersebut di bawa oleh Sdr Yusda ke arah rantau sesampainya di rantau Saksi dan Sdr Nasurullah turun dari mobil tersebut. Sedangkan mobil tersebut Saksi tidak tahu lagi pergi kemana;

- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 08.00 wita ketika Saksi sedang di sawah Saksi dihubungi oleh sdr Nasrullah melalui telpon seluler dengan berkata " rim kita ke 71 kah membuka jalan" lalu Saksi jawab " ayok ae" lalu Saksi mendatangi sdr Nasrullah dengan menggunakan sepeda motor ke Desa pauh sesampainya disana Saksi bertemu dengan Sdr Nasrullah, Sdr Guru Ipul, Sdr Sapuana , Sdr Japang, Sdr Sona , Sdr Gagat, Sdr Fahri, Sdr Ilah Dan Sdr Zakar. dan masing masing membawa senjata tajam jenis parang. setelah kami berkumpul selanjutnya kami naik mobil jenis fortuner menuju ke KM 71, sesampainya di km 71 tepatnya di asrama PT.JGA selanjutnya kami turun dari mobil fotuner dan bertemu dengan Sdr Marwan Dan Sdr Rudi Paku, selanjutnya Saksi dan Sdr Nasrullah menaiki mobil yang dibawa/di setir oleh Sdr Marwan dan Sdr Rudi Paku duduk tepat di sampingnya dengan membawa senjata tajam jenis parang. Beberapa saat kemudian mobil fortuner tersebut pergi menuju arah jalan houling Batubara Km.10 PT.JGA (jaya Guna Abadi) Desa Mengkauk Rt.04 Rw.00 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar. Sedangkan mobil yang Saksi tumpangi berada di belakang sambil menunggu kedatangan sdr Yusda. Karena tidak datang kelokasi mes PT. JGA dikm 71 selanjutnya Saksi bersama Sdr Nasrullah, Sdr Marwan Dan Sdr Rudi Paku menuju ke arah jalan houling Batubara Km.10 PT.JGA (jaya Guna Abadi) menggunakan mobil yang Saksi lupa jenis nya. Beberapa saat kemudian tepatnya di tengah perjalanan bertemu dengan sdr YUSDA yang saat itu sudah membawa senjata tajam jenis parang lalu naik ke dalam mobil. Kemudian Saksi, bersama Sdr Nasrullah, Sdr Marwan Dan Sdr Rudi Paku melanjutkan perjalanan ke arah lokasi. Sesampainya di lokasi kami ber lima turun dari mobil tersebut dengan memegang senjata tajam jenis parang masing masing. Dan melihat seingat Saksi ada 4 atau 5 mobil salah satunya mobil fotunmer sudah sampai di tempat tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 12.00 wita Saksi mendengar ada yang berteriak di dekat rumah yang berada di

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi. Mendengar teriakan tersebut lalu Saksi mendekati suara tersebut selanjutnya Saksi melihat korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sedang mengangkat tangannya di sekitar korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri ada beberapa orang yang dekat tapi Saksi tidak terlalu memperhatikan. Tidak lama kemudian Saksi dan lainnya mendekati korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri setelah dekat dengan korban selanjutnya Saksi mengayunkan senjata tajam jenis parang lais sebanyak satu kali ke arah lengan tangan sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr Kitok melepaskan tembakan kearah korban namun Saksi tidak memperhatikan terkena di bagian mana korban tersebut selanjutnya korban mundur lalu sdr Rudi Paku mengayunkan senjata tajam jenis lais ke arah bagian leher korban sehingga korban terjatuh. selanjutnya Saksi langsung meninggalkan korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri menuju ke mobil yang Saksi tumpangi dengan membawa parang jenis lais lalu masuk kedalam mobil dan bertemu dengan seorang laki laki yang bernama sdr Nasrul membawa parang jenis bungkul ,Sdr Marwan, Sdr Yusda membawa parang jenis lais, Sdr Rudi Paku membawa parang jenis lais. Selanjutnya kami menuju kearah KM.71 dan menuju ke Desa paku alu Sdr Marwan turun dari mobil selanjutnya mobil;

- Bahwa sebelum maupun sesudah Saksi melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri tidak ada yang memberikan Saksi upah maupun yang menjanjikan Saksi upah sehubungan permasalahan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke lokasi tersebut di mintai bantuan oleh Sdr Nasrul untuk membuka jalan namun sesampainya disana Saksi melihat situasi tidak kondusif sehingga Saksi ikut menganiaya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa selain senjata tajam jenis parang lais yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri tidak ada lagi alat/sarana yang lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi gunakan hanya satu bilah saja dan senjata tajam jenis parang lais yang Saksi gunakan tersebut milik Saksi sendiri yang Saksi dapat di berikan oleh orang lain sekira tiga tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu yang di lakukan oleh Saksi Saypullah dan Saksi Hendra seingat Saksi menjaga kami apabila ada melakukan serangan balasan dari pihak Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa pada saat itu yang di lakukan oleh Sdr.Saypullah seingat Saksi menjaga kami apabila ada melakukan serangan balasan dari pihak Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri karena rekan rekan dan Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri masih banyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **Saksi Hendra Bin (Alm) Ibas**, di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita yang terjadi di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 RW. 01 Desa. Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya dilahan kebun karet milik H. Syamsuri;
- Bahwa pada awal nya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah menjadi korban tersebut namun setelah terdapat berita di medsos baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah menjadi korban tersebut adalah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tersebut adalah Sdr. Rudi Paku dan Sdr. Karim;
- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri, Sdr.Rudi Paku ada menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna hitam dan untuk Sdr.Karim ada menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna kuning;
- Bahwa senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna hitam yang di gunakan oleh Sdr.Rudi Paku Saksi tidak mengetahui tersebut milik siapa dan dari mana Sdr.Rudi Paku membawanya, Namun senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna kuning yang di

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



gunakan oleh Sdr. Karim tersebut sepengetahuan Saksi milik oleh Sdr. Karim Sendiri dan dibawa dari rumah nya sendiri;

- Bahwa Saksi bisa berada ditempat terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dikarenakan Saksi sebelumnya di ajak oleh Sdr. Jepang dengan maksud menambah kekuatan massa untuk mencoba membuka jalan houling yang di tutup oleh Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi yang lain pada saat mendatangi hingga berada di lokasi penutupan jalan houling JGA membawa senjata tajam dan senjata api Saksi tidak tau pasti, namun Saksi sendiri kenapa membawa seata tajam jenis parang tersebut karena di suruh oleh Sdr. Jepang. Senjata tajam tersebut di bawa Saksi dan rekan rekan Saksi yang lain untuk menakut-nakuti dan menjaga diri dari Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan teman – teman nya agar mau membuka jalan houling yang di tutup oleh Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa jenis senjata tajam yang Saksi gunakan untuk menakut nakuti Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tersebut berupa senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter adalah milik Saksi sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada di berikan / di janjikan upah atau sesuatu baik dari orang / pihak lain terkait keberadaan Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada awal nya pada hari rabu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 08.30 Wita Saksi berada di rumah ada di hubungi oleh Sdr.JEPANG dan berkata "Kita Ke 71 Bawa Parang Ada Jalan Houling Di Tutup,Kaina Aku Ambili Ikam" dan Saksi jawab "Heeh", kemudian setelah itu Saksi mandi untuk bersiap siap kemudian Saksi mengambil 1 bilah parang milik Saksi yang Saksi letakkan di dalam lemari yang berada di runag tamu setelah itu Saksi menunggu di depan rumah;
- Bahwa sekitar jam 09.00 wita datang Sdr.Jepang dengan menggunakan Mobil Fortuner warna hitam dengan Nopol DA 55 RA. Kemudian Saksi langsung masuk ked lama mobil terebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada sdr Jepang di poisi kemudi, sdr Fahri sdr Selamat dan sdr Jaka. Kemudian kami menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim di Desa Walang Kecamatan Tapin Utara, sdr Saifullah di rumahnya di Desa Walang Kecamatan Tapin Utara, sdr Nasrullah di Desa Walang Kecamatan Tapin Utara, Sapuan di Desa Walang Kecamatan Tapin Utara, SUNE di sebuah warung di Desa Walang Kecamatan Tapin Utara. Setelah itu kami bersepuh menuju kantor JGA yang berada di Km. 71. Di sana sudah ada menunggu sekitar 10 orang lebih yang kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kami berangkat bersama sama dengan menggunakan 5 (lima) buah hingga sampai di lokasi mobil;

- Bahwa yang terjadi sesampai di lokasi penutupan jalan kami berhenti di tempat tersebut, penumpang yang berada di mobil warna biru turun dan mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 (empat) orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 (lima belas) menit kemudian datang kembali mobil warna biru tersebut dan penumpang nya turun dan mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang mobil biru kembali kemobil nya dan menuju kearah kampung;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, yang setelah itu Saksi mendengar suara teriakan "Jangan Jangan" kemudian Saksi langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Saksi mencabut parang yang telah Saksi bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan Saksi dan Saksi sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Saksi bertemu dengan Sdr.Karim yang mana pada saat itu Sdr.Karim menebas dengan menggunakan parang kearah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri, setelah itu Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri berjalan mundur kebelakang dan saat itu Saksi Sdr.Kitok menembakkan senjata api genggam kearah tubuh Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri sebanyak 1 kali, dan pada saat itu Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri berjalan mundur belakang beberapa langkah dan pada saat itu tiba tiba Sdr.Rudi Paku menebas ke arah leher bagian belakang, melihat hal tersebut kemudian Saksi kembali menuju ke mobil Fortuner, pada saat ke mobil tersebut Saksi ada mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali dari

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah korban dan jarak Saksi dengan suara tembakan tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penembakan tersebut dan tetap berlari menuju ke mobil fortuner yang Saksi tumpangi sebelumnya yang kemudian Saksi langsung menuju kerumah Saksi di antar oleh Sdr. Jepang yang kemudian Saksi tidak mengetahui apa apa lagi;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian tersebut sepengetahuan Saksi, Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tidak menggunakan senjata apapun untuk mempertahankan diri;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan tersebut berupa 1 buah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter tersebut Saksi mengenali nya dan barang bukti tersebut merupakan senjata tajam yang Saksi gunakan untuk membantu melakukan penganiayaan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa pada saat itu yang di lakukan oleh Sdr.Saypullah seingat Saksi menjaga kami apabila ada melakukan serangan balasan dari pihak Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri karena rekan rekan dari Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri masih banyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. **Saksi Saypullah Alias Ipul Bin Ambi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa turut serta melakukan Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita yang terjadi di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 RW. 01 Desa. Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya dilahan kebun karet milik H.Syamsuri;
- Bahwa pada awal nya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah menjadi korban tersebut namun setelah di kantor kepolisian Resort Banjar baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah menjadi korban tersebut adalah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tersebut adalah Saksi Karim, Sdr Rudi Paku dan Sdr. Noorsaudi Alias Kitok;
- Bahwa mengenal Saksi Karim, Sdr Rudi Paku dan Sdr. Noorsaudi Alias Kitok sekitar 5 (lima) tahun dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Karim, Sdr Rudi Paku dan Sdr. Noorsaudi Alias Kitok;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri, Sdr Rudi Paku ada menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna hitam , Saksi Karim ada menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna kuning dan untuk Sdr. Noorsaudi alias Kitok menggunakan senjata api genggam;
- Bahwa senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna hitam yang di gunakan oleh Sdr Rudi Paku Saksi tidak mengetahui tersebut milik siapa dan dari mana Sdr Rudi Paku membawa nya, senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna kuning yang di gunakan oleh Saksi Karim tersebut sepengetahuan Saksi milik oleh Saksi Karim Sendiri dan di bawa dari rumah nya sendiri untuk Sdr Noorsaudi Alias Kitok Saksi tidak mengetahui milik siapa senjata api genggam yang di bawa oleh nya tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi melihat Sdr Rudi Paku ada menebas sebanyak 1 (satu) kali kearah leher bagian kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi Sdr Rudi Paku berhadapan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri, untuk Saksi Karim menebas sebanyak 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kiri Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dengan menggunakan senjata tajam parang dengan posisi berdiri berhadapan dan untuk Saksi Noorsaudi Alias Kitok 2 (dua) kali yang pertama ke arah tubuh dan yang kedua kearah kepala dengan posisi berhadapan;
- Bahwa jarak antara Sdr. Kitok pada saat menembak Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sekitar 2 (dua) meter dan untuk jarak Saksi dengan Sdr. Noorsaudi Alias Kitok menembak Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi Karim, Sdr Rudi Paku dan Sdr. Noorsaudi Alias Kitok melakukan penganiayaan terhadap Sdr

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabriansyah Alias Amang Sabri di karenakan Jalan houling JGA yang diamankan oleh Saksi Karim, Sdr Rudi Paku dan Sdr. Noorsaudi Alias Kitok telah di tutup Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;

- Bahwa sehingga bisa berada ditempat terjadinya penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri di karenakan Saksi sebelumnya di ajak oleh Sdr. Jepang dengan maksud menambah kekuatan massa untuk mencoba membuka jalan houling yang ditutup oleh Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa sehingga Saksi dan rekan rekan Saksi yang lain pada saat mendatangi hingga berada di lokasi penutupan jalan houling JGA membawa senjata tajam dan senjata api Saksi tidak tau pasti,namun Saksi sendiri kenapa membawa seata tajam jenis parang tersebut karena di suruh oleh Saksi Ardi Alias Jepang warga pauh. Senjata tajam tersebut di bawa Saksi dan rekan rekan Saksi yang lain menurut Saksi untuk menakut-nakuti , jaga – jaga untuk Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dan teman – teman nya agar mau membuka jalan houling yang di tutup oleh Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa tidak ada di berikan / di janjikan upah atau sesuatu baik dari orang / pihak lain terkait keberadaan Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Pada awal nya pada hari rabu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 08.15 Wita Saksi berada di rumah ada di hubungi oleh Sdr. Ardi Alias Jepang dan berkata "Naik Kita Ke 71 Bawa Parang Jalan Houling Di Tutup Ada Masalah ,Bekumpulan Di Pauh" dan Saksi jawab "Heeh", kemudian setelah itu Saksi mandi untuk bersiap siap kemudian Saksi mengambil 1 (satu) bilah parang milik Saksi yang Saksi letakkan di dinding dalam kamar yang setelah itu Saksi menuju ke Simpang pauh dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di simpang pauh Saksi mendapati orang lain yaitu Sdr. Ardi Alias Jepang, Sdr. Nasrul , Sdr. Sapuan , Sdr. Zakar, Sdr . Fahri Alias Gepeng , Sdr. Selamat , Sdr. Suna yang sedang membawa senjata tajam jenis parang semua, kemudian setelah itu kami menumpangi 1 (satu) buah mobil fortuner warna hitam menuju ke tempat Saksi Karim untuk menjemput nya;
- Bahwa setelah kejadian bersama rekan rekan menuju ke mess JGA Km 71 dan di tempat tersebut Saksi mendapati sudah banyak orang lain yang tidak Saksi kenal, yang kemudian 15 (lima belas) menit setelah itu

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



kami berangkat dengan menggunakan 5 (lima) buah mobil menuju ke lokasi penutupan jalan;

- Bahwa yang terjadi sesampai di lokasi penutupan jalan kami berhenti di tempat tersebut, penumpang yang berada di mobil warna biru turun dan mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 (empat) orang yang berada di pondok / rumah kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 (lima belas) menit kemudian datang kembali mobil warna biru tersebut dan penumpangnya turun dan mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang mobil biru kembali kemobil nya dan menuju kearah kampung;
- Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir,yang setelah itu Saksi mendengar suara teriakan "Jangan Jangan" kemudian Saksi langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Saksi mencabut parang yang telah Saksi bawa, sesampainya di pondok Saksi bertemu dengan Sdr.Karim yang mana pda saat itu Saksi KARIM menebas dengan menggunakan parang kearah Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri,setelah itu Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri berjalan mundur kebelakang dan saat itu Sdr. Kitok menembakkan senjata api genggam kearah tubuh Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sebanyak 1 (satu) kali kearah badan, dan pada saat itu Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri berjalan mundur belakang beberapa langkah dan pada saat itu tiba tiba Sdr Rudi Paku menebas ke arah leher, kemudian setelah itu Sdr. Noorsaudi Alias Kitok menembak kembali ke arah kepala dan membuat Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Saksi kembali menuju ke mobil Fortuner yang Saksi tumpangi sebelum nya yang kemudian Saksi langsung menuju kembali ke simpang pauh di antar oleh Sdr. Jepang yang kemudian Saksi tidak mengetahui apa apa lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



19. **Saksi Khairuji Alias Ji Bin H. Samsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar 12.00 Wita di Jl. Keramat Rt. 02 Rw. 01 Titik Koordinat Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di samping rumah kosong milik orang tua Saksi H Samsuri;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tindak pidana tersebut karena saat itu Saksi berada di rumah kosong orang tua Saksi. Dan yang menjadi korban adalah Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri Warga Desa Hatungun Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melihat kejadian bersama dengan Saksi Bahran, Saksi Mulkan, Saksi A'am, Saksi H. Hairi dan Saksi Norman, Saksi Roman, Saksi Mansyah, saat kejadian Saksi berada di samping rumah kosong atau rumah milik orang tua Saksi, jarak Saksi melihat saat korban dibacok sekitar 10 (Sepuluh) Meter, Saksi berada di tempat kejadian sejak jam 09.00 wita pada Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa Saksi lihat pasti orang yang melakukan pembacokan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri adalah Saksi Yahya Warga Desa Antaraku Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, selain Saksi Yahya ada juga yang membacok korban tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa orangnya;
- Bahwa cara Saksi Yahya melakukan perbuatan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dengan cara membacok / menimpas tubuh korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi Yahya membacok korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri menggunakan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Parang, dan Saksi Yahya membacok Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri berkali-kali kearah bagian tubuh korban sebelah kiri kepala, leher dan bahu;
- Bahwa posisi Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri saat di bacok posisinya sedang berdiri sambil mundur setelah di bacok tetap masih berdiri sambil mundur dan setelah ada suara tembakan 4 sampai 5 kali suara tembakan Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri langsung terjatuh kebelakang;

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sudah terjatuh setelah di bacok selanjutnya Saksi Widu dan temannya yang lain menyuruh Saksi dan teman teman Saksi menjauh dari tempat kejadian, dengan mengatakan "Kamu menjauh saja" Lalu Saksi dan teman Saksi yang menjauh meninggalkan tempat kejadian kearah Km. 71;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian sekitar 5 (lima) Menit Saksi Saksi kembali lagi ketempat kejadian lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri tergelatak dalam keadaan kondisi terlentang Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa jumlah rombongan Saksi Yahya sekitar 30 (Tiga puluh) Orang, dengan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit Mobil Strada warna putih, Toyota Hilux warna Abu-abu, 1 (Satu) Unit Avanza warna Hitam dan 1 (Satu) Fortuner warna Hitam;
- Bahwa yang datang duluan di tempat kejadian adalah Saksi dan teman teman Saksi datang sekitar jam 09.00 wita, dan Rombongan Saksi Yahya menggunakan 4 (Empat) Unit Mobil datang sekitar jam 11.00 Wita, dan Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri datang sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa sebab dan masalahnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi hanya mengetahui ada kejadian pembacokan yang korbannya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa kronologisnya berawal pada saat Saksi singgah di rumah kosong yaitu rumah milik orang tua Saksi dan Saksi singgah sekitar jam 09.00 wita saat itu Saksi bersama dengan Saksi Bahrn, Saksi Mulkan, Saksi A'am, Saksi H. Hairi dan Saksi Norman, Saksi Roman, Saksi Mansyah rebahan di dalam rumah dan makan makan lalu sekitar jam 11.00 wita Rombongan Saksi Yahya datang dengan menggunakan sarana 4 (Empat) Unit Mobil diantaranya 1 (Satu) Unit Mobil Strada warna putih, Toyota Hilux warna Abu-abu, 1 (Satu) Unit Avanza warna Hitam dan 1 (Satu) Fortuner warna Hitam dan rombongan tersebut berhenti dan berdiri di pinggir jalan (jalan Houling / jalan tambang), dan jarak rombongan dengan rumah kosong milik orang tua Saksi sekitar 20 (Dua puluh) meter, Kemudian sekitar jam 12.00 wita Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Supra dan langsung parkir di belakang rumah kosong lalu korban turun

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sepeda motor dan berjalan kearah depan rumah sesampainya didepan rumah lalu Rombongan Saksi Yahya berjalan mendekati Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri setelah dekat tanpa ada pembicaraan tiba-tiba Saksi Yahya langsung membacok Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri menggunakan senjata tajam jenis parang membacok Sdr Syabriansyah berkali-kali kearah bagian tubuh korban sebelah kiri kepala, leher dan bahu, Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri saat di bacok posisinya sedang berdiri sambil mundur setelah di bacok tetap masih berdiri sambil mundur dan setelah ada suara tembakan 4 sampai 5 (lima) kali suara tembakan Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri langsung terjatuh kebelakang, Setelah Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sudah terjatuh setelah di bacok selanjutnya Saksi Yahya dan temannya yang lain menyuruh Saksi dan teman teman Saksi menjauh dari tempat kejadian, dengan mengatakan "Kamu menjauh saja" Lalu Saksi dan teman Saksi yang menjauh meninggalkan tempat kejadian kearah Km. 71, setelah Saksi meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian sekitar 5 (lima) Menit Saksi kembali lagi ketempat kejadian (jadi Saksi kembali karena rombongan Saksi Yahya menyelip Saksi atau arah keluar meninggalkan tempat kejadian) lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri tergelatak dalam keadaan kondisi terlentang Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi, selanjutnya Saksi melihat menunggu teman Saksi datang, setelah teman teman Saksi datang lalu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menolong Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;

- Bahwa saat kejadian Saksi Yahya tidak ada membawa alat lain selain hanya satu senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi melihat Sdr Syabriansyah mengalami luka luka di bagian kepala bekas bacok, luka di bagian leher bekas bacok, dan luka bekas Tembakan di atas mata sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Yahya menggunakan pakaian Kaos panjang warna putih, celana pendek. Dan Saksi memastikan bahwa pelaku yang membacok Sdr Syabriansyah adalah Saksi Yahya karena Saksi melihat wajahnya dan Saksi mengenali wajah Saksi Yahya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Supian Bin (Alm) Mihdhar**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita yang terjadi di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 RW. 01 Desa. Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya dilahan kebun karet milik H. Syamsuri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan ia tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Terdakwa melakukan pembacokan tersebut bersama dengan Sdr. Yahya , Sdr. Rudi Paku, Sdr. Yusda dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Yahya sudah lama dan Sdr.Yahya merupakan pamannya, untuk Sdr.Rudi Paku Terdakwa kenal sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.Rudi Paku, sedangkan untuk Sdr.Yusda Terdakwa kenal hanya mengetahui orangnya saja dan Terdakwa tidak ada memilki hubungan keluarga dengan Sdr.Yusda;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang bungkul dengan panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) centimeter, Untuk Sdr.Yahya senjata tajam jenis parang besi tua, untuk Sdr.Rudi Paku senjata tajam jenis parang, untuk Sdr.Yusda senjata tajam jenis parang dan untuk 1 orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri yaitu dengan cara menebas kearah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali untuk Sdr.Yahya menebas sebanyak 1 kali kearah kepala sebelah kiri , Sdr.Rudi Paku menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh, Sdr.Yusda menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal menikam di bagian tubuh;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri pada melakukan penganiayaan / pembunuhan pada saat itu untuk posisi Terdakwa berdiri dan posisi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tergeletak;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa beserta Sdr.Yahya, Sdr.Rudi Paku, Sdr.Yusda dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



melakukan pembacokan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri di karenakan permasalahan jaga lahan yang mana Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri sebagai penjaga lahan milik Sdr. Anang Muhammad sedangkan ia dan rekan rekannya menjaga lahan JGA;

- Bahwa pada awal nya pada hari Selasa tanggal 28 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita Saksi, Sdr.Yahya, Sdr.Rudiansyah, dan istri Sdr.Yahya mendatangi rumah Sdr.H.Syamsuri untuk memeriksa parang Sdr.Yahya bagus apa tidak besinya pada saat itu dan di jawab Sdr.H.Syamsuri "kurang bagus" kemudian Terdakwa berkata "*adakah kah kaik parang ulun minjam lawan wasi halus*" kemudian Sdr.H.Syamsuri ke belakang dan keluar sambil membawa parang kemudian meletakkannya di lantai, kemudian Saksi kembali bertanya "Yang Halus Adakah" kemudian Sdr. H. Syamsuri kembali masuk kamar kemudian keluar membawa senjata tajam jenis keris, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan senjata tajam jenis parang dan pisau ke tas yang di bawa oleh Sdr.Yahya dan setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah bersama dengan Terdakwa Rudiansyah dengan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis keris dari Sdr.H.Syamsuri untuk persiapan besok harinya guna membuka jalan di karenakan perintah dari perusahaan berdasarkan keterangan Sdr.Yahya jalan harus di buka dengan cara apapun;
- Bahwa besok harinya Terdakwa dan Saksi Rudiansyah menuju ke kantor JGA di KM 71 sesuai kesepakatan Terdakwa dan Saksi Rudiansyah karena diajak Sdr.Yahya dan bertemu dengan Sdr.Yahya,Sdr.Marwan,Sdr.Rudi Paku dan beberapa orang lain nya, yang kemudian Terdakwa, Sdr.Yahya, Saksi Rudiansyah dan Sdr.Anang Rian menggunakan 1 (satu) buah mobil menuju ke tempat kejadian dan yang membawa saat itu adalah Sdr.Yahya dengan beriringan 4 (empat) buah mobil;
- Bahwa yang terjadi setelah itu kami menunggu di depan rumah Sdr. Syamsuri dan sekitar 30 (tiga puluh) menit dari 5 (lima) buah mobil salah satunya mendatangi rumah Sdr. Anang Muhammad untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 (empat) mobil lainnya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 menit kemudian datang Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri, yang setelah melihat kedatangannya tersebut Sdr. Yahya, Sdr. Riduansyah Dan Sdr. Anang Rian turun terlebih dahulu, yang kemudian



Terdakwa pun juga turun dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mendatangi Sdr. Sabriansyah;

- Bahwa yang terjadi pada saat Terdakwa mendatangi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri Saksi melihat bahwa Sdr.Yahya menebas sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sebelah kiri, Sdr. Rudi Paku menebas 1 kali ke arah tubuh, Sdr.Yusda menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh dan waktu menuju ke posisi mereka dan korban, Ia mendengar 1 (satu) kali bunyi letusan senjata api, yang kemudian 1 (satu) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal menikam di bagian tubuh yang kemudian Saksi menebas sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri yang setelah itu kemudian Terdakwa langsung berlari menuju kedalam mobil guna melarikan diri menggunakan mobil milik Sdr.Yahya;
- Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa ada bercerita kepada Saksi Rudiansyah bahwa Saksi ada menebas kaki Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri sebanyak 1 (satu) kali dan kami bercerita hingga ke arah / mengantar Sdr.Anang Rian ke daerah binuang, kemudian kami menuju ke KM 71 kantor JGA dan di antar oleh Sdr.Yahya dan di turunkan di tempat tersebut yang kemudian Sdr.Yahya ada menyerahkan uang kepada Terdakwa Rudiansyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian kami bagi masing masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah di turunkan kami berdua menuju ke rumah sakit martapura dengan menggunakan sepeda motor setelah itu ia tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) centimeter;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet dengan korban seorang laki laki korban bernama Sabriansyahs;
- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Sabriansyah dengan cara menebas Sdr. Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga dengan senjata api;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita Saksi Yahya ada di telpon oleh Saksi Agus Basri dengan mengatakan “ Man, Jalan Houling km 10 Desa Mangkauk di tutup oleh Saksi Anang Muhammad Cs, terus agus menyampaikan membuka dengan cara negosiasi, kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 Saksi Yahya mencoba menegosiasi di tempat permasalahan jalan Holing tersebut bersama, Terdakwa dan Saksi Rudi dan di tempat tersebut ada korban Sabriansyah bersama Saksi Mahyuni Cs. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ada mencoba negosiasi lagi melibatkan pihak Polsek Pengaron dan ternyata juga tidak ada titik temu kemudian lalu Saksi Yahya melaporkan kepada Saksi Agus Basri dengan menelpon langsung dan mengatakan “ Kada kawa lewat (tidak bisa lewat) dan di jawab Saksi Agus Basri tunggu intruksi



selanjutnya". Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita Saksi Yahya ada ke tempat kejadian sendirian dan bertemu Saksi Mahyuni Cs, dan mengatakan kepada Saksi Mahyuni Saksi Yahya " meminta untuk besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 untuk di lewatkan 3 (tiga) unit mobil Tangki dan saat itu tidak di ijin / tidak diperbolehkan lalu Saksi Yahya mencari tempat yang ada signal untuk menelpon Saksi Agus Basri dan Saksi Yahya lalu melaporkan bahwa " jalan tidak mau di buka oleh Saksi Mahyuni Cs, setelah mendengar itu Saksi Agus Basri lalu mengatakan Mang, besok jalan harus di buka kumpulkan orang – orang pian " tidak lama kemudian Saksi Yahya lalu menelpon Sdr Rudi Paku yang saat itu ada di Kaltim dan mengatakan bahwa tidak punya duit / ongkos buat ke Km 71, lalu Saksi Yahya menelpon ke Saksi Agus Basri untuk memintakan uang dan diberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Saksi Yahya ada menghubungi Terdakwa, Saksi H.Samsuri dan saat itu Terda Saksi Yahya kua langsung di suruh datang ke rumah Saksi H.Samsuri di Binuang dan Saksi Yahya mengatakan " Ka, jalan JGA di tutup orang dan Saksi mau minta pendapat pian " dan di jawab siapa – siapa yang ada di pihak sebelah, dan Saksi Yahya jawab ada Sdr Udin, sdr Juri dan sdr Usman sama – sama orang Binuang dan saat itu Saksi Yahya ada meminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Basri dan di Transfer ke tempat Saksi Yahya setelah Saksi Yahya ambil uang tersebut Terdakwa lalu membagi – bagikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekitar jam 11.30 wita setelah tiba di tempat tersebut Saksi H. Syamsuri bersama Saksi Yahya turun dari mobil dan ketemu dengan Saksi Mahyuni di dalam Pondok di kebun karet tersebut namun tidak ada kata sepakat kemudian Saksi H. Syamsuri Cs bersama Saksi Mahyuni menuju ke rumah Saksi Anang Muhammad sebagai pemilik lahan di Desa Mangkau Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar untuk bernegosiasi mengenai pembukaan penutupan jalan holing tersebut dan di rumah Saksi Anang Muhammad ada penawaran dari pihak Anang Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per unit mobil yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi H. Samsuri Cs kembali lagi ke tempat kejadian menemui Saksi Yahya untuk bernegosiasi masalah penawaran tersebut,

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



saat itu langsung Saksi Yahya telpon Saksi Agus Basri dan saat itu Saksi lalu menyerahkan Handphone Saksi kepada Saksi H.Samsuri untuk berbicara langsung dengan Saksi Agus Basri yang saat itu Terdakwa mendengar langsung “ Saksi Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Saksi Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Saksi Yahya jawab siap “ dan Handphone tersebut Terdakwa matikan;

- Bahwa saat Saksi H.Samsuri kembali lagi ke rumah Saksi Anang Muhammad untuk menemui Saksi Mahyuni dan Saksi Anang Muhammad, Terdakwa menghubungi Saksi Agus Basri melalui WA mengatakan “Bagaimana tindakan selanjutnya Boss, dan di jawab Mang, Harus di buka kalau jalan kita tidak di bisa membuka taruh di mana muka di depan Boss “ lalu Saksi Yahya jawab Siaap “;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mendatangi *jalan houling km. 10 Desa Mangkauk dengan tujuan untuk melakukan mediasi pembukaan jalan yang ditutup. Kemudian di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan korban sdr. Sabriansyah (alm).* kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya dengan korban sdr. **Sabriansyah (alm)** hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Saksi Yahya kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 (enam puluh satu) centimeter. Saksi Yahya memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. **Sabriansyah (alm)** diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Saksi Yahya lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. **Rudi Paku (DPO)** yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)** menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Terdakwa yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban.



Setelah melihat korban sdr. **Sabriansyah (alm)** sudah tidak bergerak
Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan **Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil.** Sebagaimana hasil **Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM** dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas Alternatif, (gabungan) yakni :

PERTAMA:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas Alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terutama karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yang berbentuk dakwaan Subsidaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Primair yang tersusun secara subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasus perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Supian Bin (Alm) Mihdhar** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya "asas- asas hukum pidana" terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya san untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa mengenai ada rencana terlebih dahulu prof. Simons berpendapat : *"orang hanya dapat berbicara tentang ada perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan- kemunfkinan dan tentang akibat- akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dan rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksudkan ;*

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 22 maret 1909 Untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu" maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP haruslah rencana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, yang menurut *memorie van Toelicthing (M.v.T)*



dikenal dengan istilah *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang suatu rencananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan unsur direncanakan lebih dahulu ini diperlukan suatu waktu yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan serta menimbang yang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut sehingga perbuatannya tersebut bukan merupakan reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku menghendaki melakukan pembunuhan tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk , alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Berawal Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mendatangi *jalan houling km. 10 Desa Mangkauk dengan tujuan untuk melakukan mediasi pembukaan jalan yang ditutup. Kemudian di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan korban sdr. Sabriansyah (alm)*. kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya dengan korban sdr. Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Saksi Yahya kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 (enam puluh satu) centimeter. Saksi Yahya memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Saksi Yahya lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Terdakwa yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah



melihat korban sdr. Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut dikarenakan adanya adu mulut antara Terdakwa dengan korban yang menimbulkan emosi dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh karenanya tindakan Terdakwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang merupakan tindakan spontanitas ataupun reaksi yang segera dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdsarkan kesuluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur "**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensinya unsur **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu** haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti maka Terdakwa **Supian Bin (Alm) Mihdhar** haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- Kesengajaan Dengan Maksud yaitu adanya tujuan Untuk Mengadakan Akibat;
- Kesengajaan Dengan Keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui Pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
- Kesengajaan dengan Keinsyafan kemungkinan yaitu Pelaku Mengetahui Bahwa Kemungkinan Akan terjadi/datangnya akibat tersebut;

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, adapun perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet dengan korban seorang laki laki korban bernama Sabrianyahs;
- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Sabriansyah dengan cara menebas Sdr. Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga dengan senjata api;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita Saksi Yahya ada di telpon oleh Saksi Agus Basri dengan mengatakan " Man, Jalan Houling km 10 Desa Mangkauk di tutup oleh Saksi Anang Muhammad Cs, terus agus menyampaikan membuka dengan cara negosiasi, kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 Saksi Yahya mencoba menegosiasi di tempat permasalahan jalan Holing tersebut bersama, Terdakwa dan Saksi Rudi dan di tempat tersebut ada korban

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Sabriansyah bersama Saksi Mahyuni Cs. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ada mencoba negosiasi lagi melibatkan pihak Polsek Pengaron dan ternyata juga tidak ada titik temu kemudian lalu Saksi Yahya melaporkan kepada Saksi Agus Basri dengan menelpon langsung dan mengatakan “Kada kawa lewat (tidak bisa lewat) dan di jawab Saksi Agus Basri tunggu intruksi selanjutnya”. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 17.00 wita Saksi Yahya ada ke tempat kejadian sendirian dan bertemu Saksi Mahyuni Cs, dan mengatakan kepada Saksi Mahyuni Saksi Yahya “meminta untuk besok hari rabu tanggal 29 maret 2023 untuk di lewatkan 3 (tiga) unit mobil Tangki dan saat itu tidak di ijin / tidak diperbolehkan lalu Saksi Yahya mencari tempat yang ada signal untuk menelpon Saksi Agus Basri dan Saksi Yahya lalu melaporkan bahwa “jalan tidak mau di buka oleh Saksi Mahyuni Cs, setelah mendengar itu Saksi Agus Basri lalu mengatakan Mang, besok jalan harus di buka kumpulkan orang – orang pian “ tidak lama kemudian Saksi Yahya lalu menelpon Sdr Rudi Paku yang saat itu ada di Kaltim dan mengatakan bahwa tidak punya duit / ongkos buat ke Km 71, lalu Saksi Yahya menelpon ke Saksi Agus Basri untuk memintakan uang dan diberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Saksi Yahya ada menghubungi Terdakwa, Saksi H.Samsuri dan saat itu Terda Saksi Yahya kwa langsung di suruh datang ke rumah Saksi H.Samsuri di Binuang dan Saksi Yahya mengatakan “Ka, jalan JGA di tutup orang dan Saksi mau minta pendapat pian “ dan di jawab siapa – siapa yang ada di pihak sebelah, dan Saksi Yahya jawab ada Sdr Udin, sdr Juri dan sdr Usman sama – sama orang Binuang dan saat itu Saksi Yahya ada meminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Basri dan di Transfer ke tempat Saksi Yahya setelah Saksi Yahya ambil uang tersebut Terdakwa lalu membagi – bagikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2023, sekitar jam 11.30 wita setelah tiba di tempat tersebut Saksi H. Syamsuri bersama Saksi Yahya turun dari mobil dan ketemu dengan Saksi Mahyuni di dalam Pondok di kebun karet tersebut namun tidak ada kata sepakat kemudian Saksi H. Syamsuri Cs bersama Saksi Mahyuni menuju ke rumah Saksi Anang Muhammad sebagai pemilik lahan di Desa Mangkauk Kecamatan



Pengaron Kabupaten Banjar untuk bernegosiasi mengenai pembukaan penutupan jalan holing tersebut dan di rumah Saksi Anang Muhammad ada penawaran dari pihak Anang Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per unit mobil yang melewati jalan tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi H. Samsuri Cs kembali lagi ketempat kejadian menemui Saksi Yahya untuk bernegosiasi masalah penawaran tersebut, saat itu langsung Saksi Yahya telpon Saksi Agus Basri dan saat itu Saksi lalu menyerahkan Handphone Saksi kepada Saksi H.Samsuri untuk berbicara langsung dengan Saksi Agus Basri yang saat itu Terdakwa mendengar langsung “ Saksi Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Saksi Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Saksi Yahya jawab siap “ dan Handphone tersebut Terdakwa matikan;
- Bahwa saat Saksi H.Samsuri kembali lagi ke rumah Saksi Anang Muhammad untuk menemui Saksi Mahyuni dan Saksi Anang Muhammad, Terdakwa menghubungi Saksi Agus Basri melalui WA mengatakan “Bagaimana tindakan selanjutnya Boss, dan di jawab Mang, Harus di buka kalau jalan kita tidak di bisa membuka taruh di mana muka di depan Boss “ lalu Saksi Yahya jawab Siaap “;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mendatangi *jalan houlng km. 10 Desa Mangkauk dengan tujuan untuk melakukan mediasi pembukaan jalan yang ditutup. Kemudian di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan korban sdr. Sabriansyah (alm).* kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya dengan korban sdr. Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Saksi Yahya kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 (enam puluh satu) centimeter. Saksi Yahya memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Saksi Yahya lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. Rudi Paku (DPO) yang menebakkan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



korban. Selanjutnya sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Terdakwa yang menebak senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak. Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari Terdakwa dan teman-temannya untuk menghilangkan jiwa dari Korban Sabriansyah sehingga kematian dari korban tersebut dikehendaknya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban, Kemudian diikuti sdr. Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak. Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah pada bagian tubuh yang dapat mendatangkan maut dan mematikan, sehingga semakin memperjelas bahwa kematian dari korban betul-betul dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh



Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,”** telah terpenuhi ;

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*), maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana ;

Bahwa orang yang *menyuruh melakukan* (*doen pleger*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, **yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*)**, orang yang disuruh itu ***hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana***, sedangkan orang yang *turut melakukan* (*medepleger*) dalam arti ***“bersama-sama melakukan”***, sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan ***“perbuatan pelaksanaan”***, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa ***“dader”*** artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (*ibid*, hal 567), bahwa ***pelaku suatu tindak pidana itu*** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewingkel-Suringa bahwa dader dalam konteks pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa *dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana* ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Saksi Yahya mendapat telpon dari Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan jalan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik meminta Saksi Yahya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Yahya melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya. Saksi Yahya kemudian menghubungi Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas. Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik memerintahkan Saksi Yahya bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik juga

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Yahya segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik, Saksi Yahya menyanggupinya. Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik mengatakan kepada Saksi Yahya bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Untuk mendukung persiapan itu Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik juga mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening untuk biaya operasional mengumpulkan personil. Uang tersebut dikirimkan secara bertahap diantaranya melalui setoran di teller bank dan rekening pribadi Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik pada Bank Mandiri no rek. 0310007179362 an. Agus Basri ke rekening bank Mandiri milik Saksi Yahya dengan no rek 0310015992152. Saksi Yahya kemudian menghubungi sdr. Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah / personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, sdr. Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Terdakwa dan sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO), sdr. Rudi Antaraku, sdr. Marwan, sdr. H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Saksi Yahya kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk menyiapkan dan membawa senjata tajam serta menyimpannya di dalam mobil masing-masing. Saksi Yahya juga mengatakan jalan hauling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang disiapkan di mobil masing-masing. Ditengah jalan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam. Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya memerintahkan sdr. H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat membayar

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik melalui telpon mengatakan " *hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya* ". Beberapa saat kemudian korban sdr. Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Terdakwa sembari berkata "*jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik*". Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik melalui telpon dan menyampaikan hal tersebut. Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik kemudian mengatakan "*Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..*" Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya dengan korban sdr. Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Saksi Yahya kemudian berkata kepada korban "*hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)*". Saksi Yahya kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 (enam puluh satu) centimeter yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Saksi Yahya memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Saksi Yahya lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. Nur Saudi alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Terdakwa yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Saksi Yahya mendapat perintah dari Saksi Agus Basri untuk mengumpulkan

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang guna membuka jalan houling yang kemudian Saksi Yahya, bersama dengan Sdr. Rudi Paku (DPO), Sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO), Terdakwa, Saksi Rudiansyah, Saksi Yusda dan beberapa orang lainnya mendatangi tempat kejadian sehingga berakhirlah dengan bentrok fisik yang menyebabkan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyertaan (deelneming) dalam unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, selanjutnya seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 November 2023, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi)Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang sependapat terhadap Tuntutan penuntut Umum akan tetapi meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Supian Bin (Alm) Mihdhar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Supian Bin (Alm) Mihdhar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis parang bungkul kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) centimeter;
- Dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.**, dan **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noor Hikmah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H.,M.H.**, **Bima Syahputra Marsana, S.H.**, dan **Krishna Gumelar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mtp